


CHILD WELFARE
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
CRIMINAL LAW

TESIS

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK (KASUS TERDAKWA ANAK MUHAMMAD AZWAR alias RAJU)



T#12/07
Kur
3

Oleh :

**Ir. Dieta Kurnia, S.H.
090410213 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA ANAK
(KASUS TERDAKWA ANAK MUHAMMAD AZWAR alias RAJU)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister
Minat Studi Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**



Oleh :

**Ir. Dieta Kurnia, S.H.
090410213 MH**


**PROGRAM STUDI MAGISTER
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui
Tanggal 4 September 2006**

Oleh :


Dosen Pembimbing



Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 131 570 341

Mengetahui,

**Ketua Minat Peradilan
Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 131 570 341

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada Tanggal 4 September 2006

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Dr. M. Zaidun, S.H., MSi.

Anggota : 1. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

2. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.



ABSTRAK

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK

(KASUS TERDAKWA ANAK MUHAMMAD AZWAR alias RAJU)

Ada empat hak dasar yang dimiliki oleh setiap anak, yakni : hak untuk hidup dengan layak, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpartisipasi, hak untuk mendapat perlindungan. Perlindungan bagi anak adalah perlindungan dalam segala hal termasuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga diberikan kepada pelaku tindak pidana anak. Anak yang dimaksud dalam Undang-undang Pengadilan Anak adalah yang telah mencapai usia delapan tahun hingga delapan belas tahun dan belum pernah menikah.

Pelaku tindak pidana anak dapat diajukan ke persidangan apabila pada saat melakukan tindak pidana usianya telah mencapai delapan tahun. Apabila tindak pidana dilakukan pada saat usia anak kurang dari delapan tahun maka pemeriksaan hanya sampai pada tingkat penyidikan, penyidik berhak untuk mengambil tindakan menyerahkan kepada orang tua untuk dibina atau menyerahkan ke Departemen Sosial setelah mempertimbangkan hasil laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pelaku tindak pidana anak penempatannya harus dipisahkan dari pelaku tindak pidana dewasa agar tidak menimbulkan dampak psikologis bagi anak yang mendapat penjatuhan pidana. Bantuan hukum berhak diberikan kepada pelaku tindak pidana anak mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan persidangan. Penegak hukum yang melakukan pemeriksaan dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan persidangan harus mengerti dan memahami anak dan ditunjuk secara khusus.

Masa penahanan bagi pelaku tindak pidana lebih ringan dibandingkan dengan pelaku tindak pidana dewasa, hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan untuk menunjang tumbuh kembang pelaku tindak pidana anak.

Kata kunci : perlindungan hukum, tindak pidana , pelaku tindak pidana anak

ABSTRACT

LAW PROTECTION FORM TOWARDS JUVENILE DELINQUENCY (CHILD SUSPECT MUHAMMAD AZWAR alias RAJU CASE)

There are 4 basic human rights which are owned by every child, they are: right to live in a suitable environment, right to grow and develop, right to participate, right to get protection. Protection for children is every kind of protection including law protection. Law protection is also given towards juvenile delinquency. According to Child Tribunal Act, children are those who've reached the age of eight until eighteen and have never been married.

Juvenile delinquency can be brought onto trial is when they did the crime, they've reached eight years old. If crime is done when the child's age below eight years old then the inspection can only be done until the level of assessment, the assessor then has the right to take further action by giving the child back to the parents for guidance or giving the child to Social Department after considering the assessment result from Society Guidance counselor.

Juvenile delinquency has to be placed separately from adult convict to prevent any psychological impact on the juvenile delinquency. Legislation help should also be given to juvenile delinquency from the inspection level until the trial. Law enforcement that does the inspection from assessment up to the trial must understand kids and had been selected specially.

The imprisonment time for juvenile delinquency ought to be lighter than the adult crime, this is caused by the fact that juvenile delinquency still have an extensive future and to support the nurture process of the juvenile delinquency.

Keywords: Law protection, crime, juvenile delinquency.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji saya panjatkan kepada ALLAH SWT karena hanya dengan campur tanganNYA tesis yang berjudul : “ BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK (KASUS TERDAKWA ANAK MUHAMMAD AZWAR alias RAJU)” dapat diselesaikan, walaupun saya sadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna.

Tesis ini disusun dan diajukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Tesis ini dapat selesai dikarenakan adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini dari lubuk hati yang paling dalam ijinkan saya untuk menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga Surabaya;
2. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Penanggungjawab Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah dengan tulus meluangkan waktu memberikan bimbingan, dorongan dan pinjaman koleksi pribadi buku beliau yang sulit dicari di pasaran;

4. Bapak Dr. M. Zaidun, S.H., MSi., selaku Ketua Tim Penguji Tesis yang telah memberikan saran dan kritik membangun agar tesis ini menjadi baik;
5. Bapak Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum, selaku Anggota Tim Penguji Tesis yang telah memberikan saran dan kritik membangun yang berarti untuk kebaikan tesis ini;
6. Ketua Minat Studi Peradilan Program Studi Magister Hukum, Bapak Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. dan seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama saya mengikuti pendidikan;
7. Seluruh dosen Program Studi Magister Minat Studi Peradilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas segala ilmu dan tauladan yang dengan tulus diberikan selama proses pembelajaran serta dalam pelaksanaan penulisan tesis ini;
8. Bapak Jhonathan Panggabean S.H. selaku Penasehat Hukum Raju dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan yang telah membantu memberikan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.828/Pid.B/2005/PN.Stb. atas kasus terdakwa Raju, kronologis serta berkas-berkas yang berkaitan dengan kasus Raju.

9. Kak Seto, selaku Ketua Komnas Anak Indonesia yang dengan sabar menyediakan waktu ditengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk berkonsultasi atas kasus Raju serta memberikan bantuan untuk dapat berhubungan langsung dengan Penasehat Hukum Raju.
10. Sahabat-sahabatku mahasiswa Program Studi Magister Peradilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya khususnya angkatan 2004, yang telah banyak membantu baik selama perkuliahan maupun saat penulisan tesis ini;
11. Suami tercinta M.Sja'af, karena dorongan dan dukungan penuh yang diberikan kepada saya untuk terus menuntut ilmu, serta doa yang tulus sehingga memicu saya untuk segera menuntaskan tesis ini;
12. Adesya Abdullah Sja'af dan Tanya Ani Giranita Sja'af buah hati tercinta yang tak pernah lelah memberikan semangat kepada ibunya untuk segera menyelesaikan tesis ini;
13. Ibu dan mertua tercinta, dengan ketulusan doa yang dipanjatkan pada ALLAH SWT mengantarkan saya untuk segera memperoleh gelar Magister;

14. Seluruh pihak yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta semangat hingga tesis ini dapat selesai

Semoga ilmu yang saya dapatkan mendapat ridlo ALLAH SWT sehingga bermanfaat bagi seluruh umat. Amiiin.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusan	1
2. Tujuan Penelitian	7
3. Metode Penelitian	8
3.1. Pendekatan Masalah	8
3.2. Bahan Hukum	8
3.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	9
3.4. Analisi Bahan Hukum	9
4. Kajian Pustaka	10
5. Pertanggungjawaban Sistematis	15


BAB II	PROSEDUR PENYIDIKAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MASIH ANAK-ANAK	
	1. Fungsi Dan Kewajiban Penyidik	17
	1.1. Penangkapan	18
	1.2. Penahanan	20
	2. Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan	30
	3. Penuntutan	31
	4. Penyidikan Kasus Raju	37
BAB III	PRINSIP-PRINSIP PEMERIKSAAN DI DEPAN PERSIDANGAN	
	1. Acara Pemeriksaan Perkara Biasa	41
	2. Acara Pemeriksaan Sidang Anak	59
	3. Pemeriksaan Sidang Raju	68
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK	
	1. Perlindungan Berdasarkan KUHP	76
	2. Perlindungan Berdasarkan Undang-undang di luar KUHP..	79
BAB V	PENUTUP	
	1. Kesimpulan	89
	2. Saran	90

DAFTAR BACAAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I : Tentang Masa Penahanan	23
Tabel II : Tentang Perpanjangan Masa Penahanan	24
Tabel III : Tentang Perbedaan Sanksi Pidana	64





BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan Dan Rumusannya

Anak merupakan tunas-tunas bangsa, penerus cita-cita luhur bangsa Indonesia, di pundaknya dititipkan kelangsungan negeri tercinta ini oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila anak sebagai makhluk kecil wajib kita lindungi dan kita jaga bahkan sejak anak masih berupa janin dalam kandungan karena anak merupakan individu yang rentan dan masih ringkih yang masih membutuhkan bimbingan dan pembinaan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal baik jasmani maupun rohani.

Sebagai orang tua sering lupa akan hal itu karena tidak jarang anak dianggap sebagai manusia dewasa. Anak bukan hak milik orang tua, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, di dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak, karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Ada empat hak dasar yang dimiliki oleh anak, yakni :

1. Hak untuk hidup dengan layak
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang (hak untuk istirahat, bermain, mengembangkan bakat dan belajar)

3. Hak untuk berpartisipasi
4. Hak untuk mendapat perlindungan¹


Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 untuk selanjutnya disingkat UU No.3/1997) disebutkan bahwa :

anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi , selaras, dan seimbang

Zakiah Darajat telah membatasi bahwa yang disebut sebagai generasi muda adalah sampai seorang anak berumur 25 tahun. Menurut dia generasi muda terdiri atas :

1. Masa kanak-kanak umur 0 – 12 tahun, dibagi menjadi tiga tahap, yakni :
 - a. Masa bayi umur 0 – menjelang 2 tahun, pada tahap ini keadaan fisik anak masih lemah dan kehidupannya masih sangat tergantung pemeliharaan orang tuanya, terutama dari ibunya.
 - b. Masa kanak-kanak pertama umur 2 – 5 tahun, pada tahap ini sifat anak suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Anak mulai mencari teman sebaya, mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, mulai terbentuk pemikiran tentang dirinya
 - c. Masa kanak-kanak terakhir antara umur 5 – 12 tahun, pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain

¹ Seto Mulyadi, "Anak Bukan Milik Orang Dewasa", *Tempo*, No.02/XXXV edisi 6-12 maret 2006, h.40



bersama dan berkumpul tanpa aturan, suka menolong, menyayangi, menguasai dan memerintah

2. Masa remaja umur 13 – 20 tahun
3. Masa dewasa muda umur 21 – 25 tahun²

Selain perlunya mengetahui kriteria dari generasi muda, yang penting juga untuk diketahui adalah tentang kondisi kejiwaan seorang anak, menurut para psikolog untuk anak yang berusia di bawah 12 tahun secara kejiwaan berada dalam tahapan " serba belajar " antara lain belajar membedakan salah benar, belajar menyesuaikan diri dengan teman sebaya, belajar mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupannya sehari-hari, belajar mengembangkan pengertian moral, dan tata nilai kemasyarakatan³

Definisi Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.23/2002 adalah :

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

bagi anak seperti yang disebut pada Pasal 1 angka 1 UU No.23/2002, undang-undang menjamin adanya perlindungan yang bertujuan untuk :

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan , serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005, h. 1

³ Paulus Hadisurpto, "*Stigmatisasi: Faktor Korelasional Kriminogen Perilaku Delinkuensi Anak*", *Semiloka Konsep dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Surabaya, 2005, h 8

Salah satu prinsip dasar dari undang-undang Perlindungan Anak adalah melindungi anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi baik dari Negara maupun dari masyarakat, akan tetapi adanya undang-undang ini hanya sebatas tulisan pasal-demi pasal karena dalam prakteknya masih banyak terjadi kekerasan yang dialami oleh anak baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis sebagaimana kasus di Sumatera Utara yang menjadi fenomena di awal tahun 2006 seluruh media massa baik cetak maupun elektronik menjadikan berita utama, hingga staff khusus kepresidenan, komisi yudisial, anggota DPR dan masih banyak tokoh penting yang turun tangan, bersimpati terhadap tokoh anak berusia delapan tahun tanpa daya harus menghadapi persidangan sebagaimana persidangan dewasa, tanpa diberikan haknya untuk mendapat perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Tokoh fenomenal anak tersebut bernama Muhammad Azuar alias Raju. Salah satu pokok permasalahan yang mencuatkan kasus Raju menjadi kontroversial adalah adanya perbedaan persepsi dalam penentuan usia Raju. Hakim menganggap terdakwa Raju sudah memenuhi syarat undang-undang khususnya pasal 4 ayat 1 UU No.3 /1997

Kasus Raju disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat, Pangkalan Brandan yang terletak 80 km dari Medan. Sidang pertama atas Raju di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2005, persidangan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal Tiurmaida H.Pardede. Persidangan kedua pada tanggal 29 Desember 2005, akan tetapi pada persidangan pertama dan kedua Raju tidak hadir, menurut keterangan Saedah ibunda

Raju pada saat surat panggilan tiba di rumah mereka sedang berada di Banda Aceh⁴. Barulah pada sidang berikutnya tanggal 12 Januari 2006 terdakwa Raju menghadiri persidangan dengan hanya didampingi oleh orang tuanya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum. Pada sidang berikutnya tanggal 19 Januari 2006, Hakim Tiurmaida mengeluarkan penetapan No.828/Pid/B/2005/PN.STB tentang penahanan terdakwa Raju dihitung sejak tanggal 19 Januari 2006 sampai dengan 02 Februari 2006 dan kemudian penetapan penahanan ini diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat hingga 04 Maret 2006. Maka sejak tanggal 19 Januari 2006 kebebasan dan kemerdekaan seorang anak bernama Raju dirampas oleh pejabat penegak hukum. Terdakwa Raju harus mendekam di Rumah Tahanan Negara di Pangkalan Brandan. Selama 26 (dua puluh enam) hari Raju mendekam di Rutan. Menurut keterangan sang ayah Sugianto, Raju setiap hari menangis ketakutan dan ingin sekolah, Raju tidur di salah satu ruangan kantor dengan ditemani ayahnya dan karena tidak kuat dengan tangis sang buah hati, ayah Raju meminta izin agar anaknya diperbolehkan sekolah, akhirnya terdakwa Raju diijinkan untuk pergi ke sekolah di pagi hari dan pulang sekolah kembali mendekam di Rutan.

Selama proses persidangan berlangsung Raju tidak didampingi oleh penasehat hukum. Pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2006 secara kebetulan 2 (dua) orang staff divisi hukum Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan yakni Jhonatan Panggabean. dan Suryani Guntari. melihat secara langsung persidangan anak di bawah umur delapan tahun tanpa didampingi

⁴Mbk. "KY Temukan Indikasi Pelanggaran Hakim Raju", *Kompas Cyber Media*, 22 Februari, 2006, h.2

oleh penasehat hukum. Suryani Guntari, terketuk nuraninya dan melakukan pembicaraan dengan keluarga terdakwa, maka pada tanggal 7 februari 2006 ayahanda terdakwa Raju memberikan kuasa hukum kepada tim pengacara PKPA. Tanggal 8 Maret 2006 kembali digelar sidang lanjutan atas terdakwa Raju, yang rencananya dalam persidangan tersebut diagendakan pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum. Atas saran dan pertimbangan dari berbagai pihak salah satunya adalah ketua KOMNAS Perlindungan Anak pakar Psikologi Kak Seto Mulyadi⁵, sidang maraton yang dimulai pukul 12.30 WIB hingga pukul 16.30 WIB tersebut semula akan dilaksanakan di ruang sidang utama dipindahkan ke ruang makan yang diubah sedemikian rupa menjadi tempat persidangan.

Persidangan tertutup tersebut Raju didampingi selain oleh tim penasehat hukumnya juga didampingi oleh Kak Seto, sehingga suasana yang menyeramkan bagi Raju berubah menjadi suasana tanya jawab yang lebih nyaman dan Raju dapat menjawab dengan lancar. Raju menghadiri persidangan dengan masih menggunakan seragam sekolah. Acara sidang maraton tersebut diawali dengan pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pembacaan pembelaan dan pada pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB sidang dipindahkan ke ruang sidang utama dengan acara putusan hakim dengan sidang terbuka untuk umum. Hakim tunggal Tiurmaida.H.Pardede, akhirnya menetapkan Raju bersalah dan dikembalikan kepada orang tuanya. Putusan hakim tersebut sama dengan tuntutan Penuntut Umum, Raju dikenakan Pasal 24 ayat 1 UU No. 3 / 1997.

⁵Wawancara dengan Kak Seto Ketua Komnas Anak, Maret 2006

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah proses penyidikan atas tersangka Raju sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia;
2. Apakah pemeriksaan di depan sidang atas kasus Raju sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana Indonesia;
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak berdasarkan hukum di Indonesia.

2. Tujuan Penelitian

2.1 Tujuan Umum.

Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum khususnya yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang masih anak-anak berdasarkan hukum di Indonesia.

2.2. Tujuan Khusus.

1. Untuk mengkaji proses penyidikan yang tersangkanya masih anak-anak, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana Indonesia
2. Untuk mengkaji proses pemeriksaan persidangan yang terdakwanya masih anak-anak, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Pidana Indonesia.
3. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum

3. Metode Penelitian

3.1. Pendekatan Masalah.

Tipe penelitian dalam tesis ini merupakan suatu penelitian hukum dengan menggunakan metode normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case approach*).

3.2. Bahan Hukum.

3.2.1. Bahan Hukum Primer.

Dalam penelitian tesis ini, menggunakan bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini antara lain Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32), Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8), Putusan perkara Pidana Nomor : 828/Pid.B/2005/PN.Stb.

3.2.2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian tesis ini berupa pandangan para pakar yang digunakan dalam tesis ini berupa jurnal, doktrin, azas-azas hukum, internet dan sumber hukum lainnya.

3.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum menggunakan model sistematis, dengan demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur penyelesaian penelitian ini.

3.4. Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum primer dan sekunder yang telah didapatkan diinventarisasi dan diidentifikasi, kemudian dilakukan sistematisasi secara keseluruhan terhadap bahan hukum yang ada yang menyangkut materi penelitian tesis ini baik yang menyangkut proses penyidikan, penuntutan , proses pemeriksaan persidangan , proses pengadilan anak dan perlindungan anak. Proses sistematis ini juga diberlakukan terhadap teori-teori, doktrin dan bahan rujukan lainnya.

Setelah melalui tahapan-tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber hukum yang relevan (primer dan sekunder), maka langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum, baik yang menyangkut tentang perlindungan

hukum terhadap pelaku tindak pidana anak, pengadilan terhadap pelaku tindak pidana anak dari tingkat penyidikan hingga proses pemeriksaan persidangan.

Inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi dilakukan untuk mempermudah pengkajian dari materi penelitian tesis ini. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan penafsiran sistematis teologis.

4. Kajian Pustaka

Azas tidak tertulis dalam hukum pidana adalah “ Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, azas ini merupakan azas dalam pertanggungjawaban dan merupakan dasar dipidananya seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

Unsur- unsur kesalahan terdakwa yang berakibat dipidana adalah :

1. melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
4. tidak adanya alasan pemaaf⁶

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kemampuan bertanggung jawab, jika :

1. mampu mengerti nilai dan akibat-akibat dari perbuatan yang dilakukannya;
2. mampu menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya⁷

⁶ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h.164

⁷ Hermien Hadiati Koeswadji, “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Semiloka Konsep dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2005, h.5

Dua faktor yang mempengaruhi adanya kemampuan bertanggung jawab adalah yang pertama merupakan faktor akal yakni kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak yakni dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak⁸.

Ketentuan Hukum Pidana materiil, pada hakikatnya ada 3 (tiga) hal yaitu⁹ :

1. perbuatan yang dilarang atau diharuskan;
2. siapa yang dilarang atau diharuskan;
3. ancaman sanksi manakala melakukan pelanggaran atas larangan tersebut.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana materiil, langkah pertama yang menjadi kewajiban adalah merujuk kepada pasal-pasal yang diatur dalam KUHP, karena hal ini jelas disebutkan dalam pasal 1 KUHP, yakni :


Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.

Pasal 1 ayat 1 KUHP jelas merupakan wujud dari azas legalitas. Dalam azas legalitas nampak jaminan dasar kepastian hukum, tumpuan dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Undang-undang harus membatasi dengan tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat (*lex certa* : undang-undang yang dapat dipercaya)¹⁰. Berkaitan dengan azas legalitas, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833)

⁸Moeljatno, *op.cit* ,h.165

⁹*Ibid* .h.1

¹⁰D.Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, (Editor Penerjemah J.E. Sahetapy), Liberty, Jogjakarta, 2003, h. 4



Anselm von Feuerbach dalam bukunya "*Lehrbuch des peinlichen Recht*" (1801) dalam bahasa latin merumuskan azas legalitas : *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu)¹¹.

Dengan diundangkannya UU No.3/1997 yang di dalamnya mengatur secara khusus tentang hukum acara mulai tingkat penyidikan hingga proses pemeriksaan di muka pengadilan dan mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana materil maka Undang-undang Pengadilan Anak merupakan hukum khusus (*lex spesialis*) sedangkan KUHP dan KUHPA merupakan hukum umum (*lex generali*), sehingga apabila mengadili perkara anak maka Undang-undang Pengadilan Anak harus didahulukan dari peraturan KUHP dan KUHPA. Namun apabila tidak diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak, maka digunakan KUHP dan KUHPA yang merupakan ketentuan hukum umumnya.

Tentang ketentuan pidana materil dalam Pasal 67 UU No.3/1997 ketentuan pasal 45, pasal 46,dan pasal 47 KUHP telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan dalam hukum pidana formil yakni prosedur untuk menangani apabila terjadi dugaan ataupun telah terjadi tindak pidana yang tersangka atau terdakwaanya anak-anak, yakni :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹¹ Moeljatno,*op.cit*,h.23

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana¹²

UU No.3/1997 memberi batasan tentang pengertian anak yang diatur dalam pasal 1 angka 1, yakni :

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Yang dimaksud dengan Anak Nakal dalam UU No. 3 / 1997 pasal 1 angka 2 menyebutkan , Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Beberapa hal yang bisa dicatat dari ketentuan pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No. 3 / 1997 yaitu :

1. Seseorang dikatakan masih anak-anak dan bisa dikategorikan sebagai anak nakal apabila minimal berumur 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun;
2. Bahwa dalam usia tersebut, anak nakal tersebut belum pernah kawin, sehingga jika seseorang tersebut meskipun berumur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun sudah pernah kawin, maka dia sudah bukan masuk kategori anak nakal tetapi sudah masuk kategori pelaku tindak pidana yang dewasa;
3. Anak Nakal itu sendiri terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :
 - a. Pelaku tindak pidana;

¹² Didik Endro, Penanganan Perkara Pidana Tersangka / Terdakwa Anak-anak, *Yuridika*, Vol.19, No.3, Mei-Juni 2004, h.185

- b. Bukan pelaku tindak pidana, namun telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan¹³

Pasal 34 UU No. 3 / 1997 mengatur ketentuan tentang adanya pembimbing kemasyarakatan. Tugas dari pembimbing kemasyarakatan untuk membantu kelancaran proses penegakan hukum baik di dalam maupun di luar sidang anak, membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal. Laporan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan diperlukan baik pada tingkat penyidikan maupun pada proses pemeriksaan persidangan. Pasal 59 ayat 2 UU No.3/1997 bahkan mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan laporan penelitian pembimbing kemasyarakatan dan jika hal ini tidak dipenuhi berakibat putusan batal demi hukum. Kata batal demi hukum sinonim dengan *nulliteit (nietigheid)* yang mempunyai arti batal dengan sendirinya, tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan maka dengan demikian apabila dinyatakan batal demi hukum maka berarti putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, jika tidak memiliki kekuatan hukum maka konsekwensi yuridisnya adalah tidak perlu melaksanakan putusan tersebut.

UU No. 3 / 1997 juga mengatur tentang penahanan terhadap Anak Nakal yakni pada Pasal 44 hingga Pasal 50. Penahanan adalah penempatan tersangka / terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim. Perintah penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum berupa surat perintah penahanan, namun jika yang melakukan penahanan adalah hakim maka perintah

¹³*Ibid*,h.180

penahanan berupa surat penetapan. Syarat formal pada surat perintah penahanan maupun surat penetapan harus memuat identitas tersangka / terdakwa, yakni nama, umur / tanggal lahir, pekerjaan, jenis kelamin, serta tempat tinggal, selain itu juga mencantumkan alasan penahanan dan uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan, yang juga harus dimuat adalah tempat dimana tersangka / terdakwa di tahan, sedangkan jenis-jenis penahanan diatur pada Pasal 22 KUHAP.

5. Pertanggungjawaban Sistematis

Bab I, yang merupakan bab pendahuluan memaparkan tentang latar belakang masalah yang bersifat umum, perumusan masalah dan kajian pustaka

Bab II, dengan judul prosedur penyidikan kepada pelaku tindak pidana yang masih anak-anak mengkaji tentang proses penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka anak pada umumnya dan proses penyidikan serta penuntutan atas kasus terpidana Raju juga tentang proses pemeriksaan terhadap tersangka, kewajiban penyidik memberitahu tentang bantuan hukum terhadap tersangka, tentang saksi, tentang jangka waktu penahanan dan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.

Bab III, membahas tentang proses pemeriksaan persidangan dengan pelaku tindak pidana anak pada umumnya dan khususnya atas terdakwa Raju, yang juga membahas proses pemeriksaan pengadilan anak dan bentuk sanksi terhadap anak nakal.

Bab IV, pada bab ini mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum khususnya terhadap pelaku tindak pidana anak

Bab V, berisi tentang jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam materi penelitian serta masukan maupun pertimbangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang pelakunya masih anak-anak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dengan harapan dapat memberikan masukan terhadap praktisi hukum pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya.



BAB II

PROSEDUR PENYIDIKAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MASIH ANAK-ANAK

1. Fungsi Dan Kewajiban Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah :

pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 6 KUHAP mengatur lebih rinci tentang pejabat POLRI dan pejabat pegawai negeri tertentu. Pasal 6 ayat 2 menegaskan tentang syarat kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Syarat kepangkatan tersebut diatur dalam Bab II PP No. 27 Tahun 1983 yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983. Penjelasan Pasal 6 ayat 2 menerangkan bahwa kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Pasal 41 ayat 1 UU No.3/1997 mengatur Penetapan sebagai Penyidik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. UU No.3/1997 tidak mengatur secara khusus tentang syarat kepangkatan dari penyidik akan tetapi ada kriteria khusus bagi seorang anggota polri yang ditunjuk sebagai penyidik anak selain telah berpengalaman dalam penyidikan, seorang penyidik anak harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan juga harus memahami masalah anak

sehingga dengan demikian diharapkan penyidik lebih memperhatikan kepentingan anak, seperti yang diatur dalam Pasal 41 ayat 2 :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b. Mempunyai minat, perhatian , dedikasi, dan memahami masalah anak.

Penyidik mempunyai wewenang yang diberikan oleh undang – undang untuk melakukan upaya paksa dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang yang bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali. Bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP dan UU No.3/1997 adalah penangkapan dan penahanan

1.1. Penangkapan

Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana maka terhadapnya dilakukan penangkapan sebagai langkah awal proses perkara pidana. Tentang penangkapan KUHAP menjelaskan pada Pasal 1 angka 20, yakni :

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun syarat-syarat untuk melakukan penangkapan adalah :

1.Syarat Formal :

- (1) dilakukan oleh penyidik POLRI atau oleh penyidik atas perintah penyidik;
- (2) dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari penyidik;
- (3) menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

2. Syarat Material :

- (1) Bukti permulaan yang cukup terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana (Pasal 17 KUHAP);
- (2) Penangkapan paling lama untuk satu kali 24 (dua puluh empat) jam (Pasal 19 ayat 1 KUHAP)¹⁴.

Pasal 18 KUHAP mempertegas syarat formal yang harus dilakukan pada saat penangkapan yakni : surat perintah penangkapan harus memuat identitas tersangka, nama, umur, tempat tinggal, uraian singkat dan jelas tentang alasan penangkapan, sangkaan tindak pidana yang dilakukan serta menyebutkan tempat di mana pemeriksaan dilakukan. Syarat formalitas lain yang perlu dipenuhi adalah tanggal, nomor surat, tanda tangan serta cap instansi yang menugaskan penangkapan, identitas pejabat yang memerintahkan penangkapan dan identitas petugas yang diberi tugas untuk melakukan penangkapan seperti nama, jabatan, pangkat.

Penangkapan yang tidak memenuhi syarat formal maupun material adalah tidak sah dan karenanya dapat diajukan ke praperadilan untuk menyatakan ketidaksahannya dan sekaligus mementakan ganti kerugian atas penangkapan itu¹⁵.

Seorang Anak Nakal jika tertangkap tangan, maka penangkapan dilakukan tanpa Surat Perintah Penangkapan, yang melakukan penangkapan tidak selalu harus Penyidik Anak, undang-undang mengatur bahwa segera setelah penangkapan maka penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik

¹⁴Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, h.40

¹⁵*Ibid*,h.41

Untuk tersangka yang melakukan tindak pidana pelanggaran tidak boleh dilakukan penangkapan akan tetapi Pasal 19 ayat 2 KUHAP memberikan pengecualian terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran apabila telah dilakukan pemanggilan secara sah 2 (dua) kali secara berturut-turut namun tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka tersangka tindak pidana pelanggaran dapat ditangkap.

Tentang penangkapan UU No.3 / 1997 tidak mengatur secara khusus, maka tindakan penangkapan terhadap Anak Nakal berlaku ketentuan KUHAP sebagai peraturan umumnya (*lex generali derogat lex specialis*)

1.2. Penahanan

Pasal 20 KUHAP telah mengatur yang berhak melakukan penahanan adalah penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik, atau penuntut umum. Penahanan tersebut harus ada surat perintah penahanan, atau surat penetapan. Surat perintah penahanan atau surat penetapan wajib dipenuhi karena hal itu merupakan syarat formal seperti yang diatur oleh undang-undang.

Upaya paksa penahanan harus menghindari timbulnya penghinaan dan kegelisahan bagi tersangka atau terdakwa karena penahanan berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan oleh putusan pengadilan, maka manakala dilakukan penahanan harus cukup bukti sebagai dasar untuk membuktikan kesalahan seseorang yang disangka melakukan perkara tindak pidana.

Sebagai syarat material, penahanan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup, merujuk pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP, dan penahanan dilakukan sebagai

tindakan pencegahan bagi tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana lebih lanjut, mencegah tersangka atau terdakwa mengintimidasi korban atau saksi, tersangka atau terdakwa membahayakan korban, saksi atau orang lain, mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan alat bukti, mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri.

Dilakukannya penahanan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yakni yang ancaman pidananya penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan yang disangka atau didakwa pasal-pasal khusus KUHP yakni pasal : 282 ayat 3 , 296, 335 ayat 1, 353 ayat 1, 378, 379a , 453, 464, 455, 489, 480, dan 506 serta yang melanggar tindak pidana khusus.

Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP mengatur bahwa manakala penyidik, atau penuntut umum , melakukan penahanan harus dengan Surat Perintah Penahanan sedangkan hakim dengan Surat Penetapan. Surat Perintah Penahanan atau Surat Penetapan harus memuat identitas tersangka atau terdakwa yakni nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin dan tempat tinggal, juga harus menyebutkan alasan penahanan, uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan dan tempat di mana tersangka atau terdakwa ditahan. surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan, surat penetapan penahanan harus disampaikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa.

Penahanan dibedakan atas 2 (dua) macam, yakni :

1. Berdasarkan SIAPA yang melakukan penahanan :

- (1) Tahanan penyidik, untuk kepentingan penyidikan (pasal 20 ayat 1 KUHAP);
- (2) Tahanan penuntut umum, untuk kepentingan penuntutan (pasal 20 ayat 2) KUHAP;
- (3) Tahanan hakim, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (pasal 20 ayat 3) KUHAP.

2. Berdasarkan TEMPAT tahanan berada :

- (1) Tahanan rumah, pelaksanaan penahanan dilakukan di rumah tempat tinggal tersangka atau terdakwa dan dilakukan pengawasan oleh pejabat yang melakukan tindakan penahanan rumah (pasal 22 ayat 2);
- (2) Tahanan kota, pelaksanaan penahanan di kota tempat tinggal tersangka atau terdakwa, undang-undang mewajibkan melapor pada waktu yang ditentukan (pasal 22 ayat 3);
- (3) Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

UU No. 3/1997 mengatur secara khusus tentang penahanan terhadap Anak Nakal, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik anak, atau penuntut umum anak atau hakim anak. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat memperhatikan secara sungguh-sungguh kepentingan anak menyangkut pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental maupun sosial anak dan atau kepentingan masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal 45 ayat 1.

Tempat penahanan Anak Nakal di tempat khusus untuk anak di Rutan, Cabang Rutan atau di tempat tertentu dan harus terpisah dari tempat tahanan orang dewasa. Penahanan terhadap Anak Nakal harus dilakukan dengan Surat Perintah Penahanan dengan dilengkapi alasan penahanan.

Disetiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan, undang-undang membatasi masa penahanan secara limitatif hal ini dimaksudkan agar aparat yang berwenang tidak bertindak secara sewenang-wenang. KUHAP dan UU No.3 /1997 masing-masing mengatur batasan penahanan, masa penahanan UU No.3 / 1997 lebih pendek dari masa penahanan yang ditentukan oleh KUHAP hal ini dikarenakan agar anak tidak terganggu pertumbuhan fisik dan mentalnya akibat terlalu lama mengalami penahanan

Perbedaan masa penahanan antara KUHAP dengan UU No.3 / 1997, sebagai berikut :

TABEL I
MASA PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA / TERDAKWA YANG
MASIH ANAK-ANAK

wewenang :	Waktu (hari)		Dasar hukum	
	KUHAP	UU 3/1997	KUHAP	UU 3/1997
Penyidik	20	20	24 (1)	44 (2)
Penuntut umum	20	10	25 (1)	46 (2)
Hakim Pengadilan Negeri	30	15	26 (1)	47 (2)
Hakim Pengadilan Tinggi	30	15	27 (1)	48 (2)
Hakim Mahkamah Agung	50	25	28 (1)	49 (2)
jumlah	150	85		

Apabila proses pemeriksaan disetiap tingkat mulai dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan belum selesai maka terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan perpanjangan penahanan yang batasi waktu perpanjangan secara limitatif oleh undang-undang, sebagai berikut :

TABEL II
PERPANJANGAN MASA PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA /
TERDAKWA YANG MASIH ANAK-ANAK

wewenang :	Perpanjangan (hari)		Dasar hukum	
	KUHAP	UU 3/1997	KUHAP	UU 3/1997
Penyidik	40	10	24 (2)	44 (3)
Penuntut Umum	30	15	25 (2)	46 (3)
Hakim Pengadilan Negeri	60	30	26 (2)	47 (3)
Hakim Pengadilan Tinggi	60	30	27 (2)	48 (3)
Hakim Mahkamah Agung	60	30	28 (2)	49 (3)
Jumlah	250	115		

KUHAP dan UU No.3/1997 mengatur bahwa di tingkat penyidikan dan penuntutan apabila tenggang waktu yang diberikan sejak dilakukan penahanan telah terlampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum, demikian pula di tingkat pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, hingga Mahkamah Agung apabila hakim dalam tenggang waktu yang diberikan belum memberikan putusan maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Selain tenggang waktu penahanan yang telah diatur oleh KUHAP Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 undang-undang mengecualikan bagi tersangka atau terdakwa

yang menderita gangguan fisik atau mental berat dengan dibuktikan surat keterangan dokter, atau diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih, maka tenggang waktu penahanan diberikan penambahan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi selama 30 (tiga puluh) hari. Demikian pula halnya dengan UU No.3/1997 pasal 50 mengatur pengecualian bagi tersangka atau terdakwa yang menderita gangguan fisik atau mental yang berat dengan dibuktikan surat keterangan dokter, tenggang waktu penahanan dapat ditambahkan paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang lagi paling lama 15 (lima belas) hari.

Penyidik memiliki wewenang yang diatur pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 KUHAP, yakni :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan-tindakan penyidik tersebut jika tersangkanya anak maka proses penyidikan wajib dirahasiakan sesuai ketentuan Pasal 42 ayat 3 UU No.3 / 1997.

Pada saat melakukan pemeriksaan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi. Pemanggilan tersangka harus diperhatikan pasal 1 angka 14, penyidik harus terlebih dahulu mengumpulkan bukti permulaan, seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya bukti permulaan yakni nilai bukti yang telah dapat untuk menduga seseorang sebagai tersangka. Penyidik dalam memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi harus merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP yakni yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa pidananya dan yang dapat menjelaskan sumber pengetahuan apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.

Salah satu tindakan penyidik yang diatur pada Pasal 7 ayat 1 huruf g KUHAP adalah memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, pemanggilan berbentuk surat panggilan yang harus memuat alasan pemanggilan dan ditandatangani pejabat penyidik. Penyidik juga harus memperhatikan tenggang waktu yang layak antara tanggal hari diterimanya surat panggilan dengan tanggal hari seseorang diharuskan memenuhi pemanggilan.

Petugas yang melakukan pemanggilan harus mendatangi sendiri tempat tinggal orang yang dipanggil, jika tempat tinggal tidak diketahui dengan pasti, panggilan disampaikan di tempat kediaman terakhir. Pemanggilan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, petugas harus bertemu langsung dengan orang yang dipanggil dan petugas wajib membuat catatan bahwa panggilan telah disampaikan dan telah

diterima langsung oleh yang bersangkutan. Petugas maupun orang yang dipanggil masing-masing harus membubuhkan tanggal dan tanda tangan, manakala orang yang dipanggil tidak mau menandatangani surat panggilan maka petugas membuat catatan alasan orang yang dipanggil tersebut tidak mau membubuhkan tanda tangan

Selain kewenangan penyidik yang diatur KUHP, UU No.3/1997 menambahkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak Nakal yakni harus dalam suasana kekeluargaan dalam artian bahwa penyidik tidak menggunakan pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik, selain itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyidik anak yakni meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Manakala dianggap perlu, penyidik dapat meminta saran kepada ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya

Tersangka yang sedang diperiksa oleh penyidik harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat, tersangka merupakan subyek bukan obyek, yang menjadi obyek adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan azas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jawaban tersangka tentang tindak pidana yang disangkakan kepadanya saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun dan penyidik wajib mencatat jawaban tersangka dengan teliti sesuai dengan kata-kata yang digunakan oleh

tersangka. Jawaban tersangka dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik manakala tersangka menyetujui isi jawaban yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan maka tersangka dan penyidik menandatangani berita acara pemeriksaan, manakala tersangka tidak berkenan menandatangani berita acara pemeriksaan maka penyidik mencatat dengan menyebutkan alasan tersangka dalam berita acara.

Demikian pula halnya dengan pemeriksaan terhadap saksi tidak ada perbedaan yang *significant* dengan pemeriksaan tersangka, mulai dari pemanggilan hingga pemeriksaan, bahkan KUHAP mengatur pada pasal yang sama yakni dalam memberikan keterangan, saksi harus bebas dari segala tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Keterangan yang diberikan oleh saksi dicatat dengan teliti oleh penyidik dan ditulis dalam berita acara pemeriksaan. Berita acara ditandatangani oleh saksi dan penyidik setelah saksi memeriksa kebenaran isi berita acara, manakala saksi tidak berkenan memberikan tandatangan maka penyidik membuat catatan pada berita acara tentang alasan yang kuat dari saksi.

Penyidik yang menghadapi tersangka anak berusia belum mencapai 8 (delapan) tahun, yang disangka melakukan tindak pidana tetap diwajibkan melakukan proses pemeriksaan dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU No.3/1997, walaupun perkaranya tidak mungkin dilanjutkan ke sidang pengadilan. Proses penyidikan dilakukan bertujuan untuk mengungkap apakah anak yang belum berusia 8 (delapan) tahun tersebut benar

melakukan seorang diri atau dengan anak yang telah berusia 8 (delapan) keatas atau dengan orang dewasa.

Apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut, penyidik berpendapat masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya maka penyidik menyerahkan kembali untuk dibina di lingkungan keluarganya. Namun jika dari hasil pemeriksaan penyidik disimpulkan bahwa anak tersebut tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, maka penyidik setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan menyerahkan kepada Departemen Sosial.

Pemberkasan perkara tidak diatur dalam UU No.3/1997 maka ketentuan pemberkasan perkara Anak Nakal mengikuti ketentuan dalam KUHAP. Pasal 8 ayat 1 KUHAP memerintahkan kepada penyidik untuk membuat berita acara pelaksanaan tindakan-tindakan pada proses penyidikan, yakni tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;

- j. pelaksanaan penetapan dari putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Penyidik sebelum menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum harus menandatangani berita acara bersama semua pihak yang terlibat. Pemberkasan berita acara dibuat oleh pejabat penyidik dengan kekuatan sumpah jabatan.

2. Hak – Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan

KUHAP merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum maupun bagi seluruh masyarakat Indonesia yang terlibat dan berkepentingan, karena itu mengingkari KUHAP sama artinya dengan melanggar hukum. Setiap orang baik tersangka maupun terdakwa mempunyai kedudukan sama sederajat di hadapan hukum (*equal before the law*), mempunyai kedudukan perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*) dan mendapat perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum (*equal justice under the law*). Aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum berlandaskan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Perisai bagi tersangka atau terdakwa untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan telah diatur pada bab VI KUHAP, yakni :

1. Hak tersangka atau Terdakwa segera mendapat pemeriksaan diatur pada Pasal 50 KUHAP

Hak tersangka dan terdakwa untuk segera diperiksa oleh penyidik, segera diajukan ke sidang pengadilan, segera diadili dan mendapat putusan pengadilan

2. Hak untuk melakukan pembelaan, diatur pada Pasal 51 hingga Pasal 57 KUHAP.

Tentang apa yang disangkakan harus diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti oleh tersangka dan pemberitahuan tersebut dilakukan pada saat dimulainya pemeriksaan terhadap tersangka, hal yang sama diberlakukan pula kepada terdakwa. Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan dengan bebas di setiap tingkat pemeriksaan, berhak mendapat bantuan juru bahasa di setiap tingkat pemeriksaan, berhak mendapat bantuan hukum sedangkan untuk tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli maka terhadapnya berhak mendapatkan bantuan penterjemah atau orang yang pandai bergaul dengannya.

3. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan, diatur pada Pasal 57 hingga 63 KUHAP

Tersangka atau terdakwa berhak untuk menghubungi penasehat hukumnya, berhak pula menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatannya. Tentang penahanan tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan kepada keluarga atau kepada orang yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun seseorang yang dibutuhkan bantuannya untuk memberi bantuan hukum atau jaminan penanggungan. Selama dalam masa penahanan tersangka atau terdakwa berhak untuk menghubungi pihak keluarga dan juga untuk mendapat kunjungan dari keluarga baik secara langsung maupun melalui perantara penasehat hukumnya.

Hak lain yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa adalah menerima dan mengirim surat baik kepada penasehat hukum maupun keluarganya dan surat menyurat tersebut tanpa pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, tuntutan maupun pemeriksaan persidangan ataupun pejabat rumah tahanan negara bahkan untuk

keperluan surat menyurat tersebut disediakan alat tulis. Apabila penyidik, penuntut umum, hakim maupun pejabat rumah tahanan negara dengan alasan yang cukup merasa perlu untuk mengadakan pemeriksaan terhadap surat tersebut, maka kepada tersangka atau terdakwa akan mendapatkan pemberitahuan dan akan dibubuhi cap telah ditilik. Sebagai tersangka atau terdakwa tetap berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.

4. Hak terdakwa di muka persidangan pengadilan, diatur pada Pasal 64 hingga Pasal 66 KUHAP

Selama proses pemeriksaan persidangan terdakwa berhak untuk diadili di sidang yang terbuka untuk umum dan berhak untuk mengusahakan serta mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa (*a de charge*) dan atau mengajukan ahli yang menguntungkan. Hak yang lain pada persidangan adalah tidak dibebani kewajiban pembuktian, beban pembuktian kewajiban penuntut umum.

5. Hak terdakwa memanfaatkan upaya hukum diatur pada Pasal 67 KUHAP

Apabila hakim telah menetapkan putusan, maka terhadap putusan tersebut terdakwa dapat menolak dan berhak mengajukan upaya hukum biasa yakni permohonan pemeriksaan tingkat banding kepada Pengadilan Tinggi atau permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, terdakwa berhak pula memanfaatkan upaya hukum luar biasa yakni permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6. Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi diatur pada Pasal 68 KUHAP

Undang-undang memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi dikarenakan tanpa alasan yang hukum yang sah telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau kerugian yang timbul akibat pengeledahan dan penyitaan.

Hak-hak tersangka anak atau terdakwa anak mengikuti KUHAP, UU No. 3/1997 hanya melengkapi, akan tetapi dari KUHAP tersebut ada pengecualian untuk tersangka anak atau terdakwa anak yakni Pasal 64 tentang persidangan terdakwa terbuka untuk umum. UU No. 3 / 1997 pada Pasal 57 mengatur sidang tertutup untuk umum untuk terdakwa anak.

Salah satu hak tersangka anak atau terdakwa anak yang secara khusus diatur dalam KUHAP dan UU No. 3/1997 adalah tentang bantuan hukum. Bantuan hukum berhak diberikan kepada tersangka anak atau terdakwa anak sejak saat ditangkap hingga proses pemeriksaan pengadilan dan kewajiban pejabat untuk memberitahukan adanya hak bantuan hukum baik kepada tersangka anak atau terdakwa anak maupun kepada orang tua, wali ataupun orang tua asuh yang bebas memilih atau mencari sendiri penasihat hukumnya dengan konsekwensi apabila mencari sendiri maka biaya penasehat hukum ditanggung sendiri oleh tersangka anak atau terdakwa anak beserta keluarganya, apabila tidak mampu untuk mencari penasehat hukum sendiri maka tersangka anak atau terdakwa anak dapat merujuk pada Pasal 56 ayat 1 KUHAP yakni jika diancam dengan pidana lima tahun atau lebih maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma (prodeo). Manakala tersangka anak atau terdakwa anak berhubungan

langsung dengan penasihat hukumnya maka pejabat yang berwenang hanya mengawasi tanpa mendengar pembicaraan (*within sight but not withing hearing*). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Reg. No. : 155/K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat bertentangan dengan Pasal 56 ayat 1 KUHAP adalah tidak sah dan karenanya Surat Dakwaan yang dibuat berdasarkan BAP tersebut juga tidak sah. Oleh karena itu Surat Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima¹⁶.

UU No.3/1997 mengatur penyidikan pada Pasal 41 dan 42 akan tetapi tentang pemberkasan perkara anak tidak diatur maka ketentuan pemberkasan perkara anak berlaku ketentuan KUHAP. Pasal 8 ayat 1 KUHAP , penyidik diperintahkan membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan-tindakandalam rangka penyidikan, yakni :

- a. pemeriksaan tersangka
- b. penangkapan
- c. penahanan
- d. penggeledahan
- e. pemasukan rumah
- f. penyitaan surat
- g. pemeriksaan surat
- h. pemeriksaan saksi
- i. pemeriksaan di tempat kejadian

¹⁶*Ibid*,h.47

- j. pelaksanaa penetapan dari putusan hakim
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP

Berita acara dibuat oleh penyidik anak dan pembuatannya atas kekuatan sumpah jabatan, ditandatangani penyidik anak dan semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut kemudian berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum¹⁷.

3. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang sebagaimana yang diatur pada KUHAP, dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan.

Pasal 14 KUHAP mengatur tentang wewenang penuntut yakni :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan , melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk daaing pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;

¹⁷Gatot Sipramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cetakan Kedua, Djambatan 2005, h.52

- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Tujuh hari setelah dipelajari dan diteliti oleh penuntut umum maka kewajiban dari penuntut umum adalah memberitahukan kepada penyidik tentang hasil penyidikan, apakah hasil penyidikan telah lengkap atau belum. Jika hasil penyidikan belum lengkap maka empat belas hari setelah tanggal penerimaan berkas perkara, maka penyidik harus sudah mengembalikan berkas perkara yang sudah dilengkapi sesuai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi tersebut kepada penuntut umum. Pasal 139 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum segera memutuskan apakah berkas perkara yang telah dikembalikan oleh penyidik tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan

Pasal 140 KUHAP menentukan :

- (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan , ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
 - b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
 - c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
 - d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka

Surat Dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat Materiil. Syarat formil yakni tentang identitas terdakwa seperti yang diatur pada Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP, yakni :

nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Syarat Materiil ditentukan pada Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP,

Yakni :

penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Akibat dari surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil adalah batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHAP)

4. Penyidikan Kasus Raju

Petugas Kepolisian Sektor Gebang telah melakukan penyidikan terhadap tersangka anak yang bernama Muhammad Azuar alias Raju yang berdasarkan data Kartu Keluarga No.020213.2004.00283 lahir di Paluh Manis tanggal 09-12-1997 (sembilan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh). Menurut keterangan dari R.Ginting selaku juru periksa bahwa dalam proses penyidikan dilakukan di ruangan terbuka untuk umum, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan tanpa ada petugas kemasyarakatan. Raju hanya didampingi oleh ibunya tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Petugas kemasyarakatan anak kelas I Medan Karmin Silalahi baru tiba setelah proses penyidikan selesai dan tersangka Raju telah pulang ke rumah sehingga petugas penyidik bersama petugas kemasyarakatan melakukan penelitian ke rumah tersangka Raju. Permasalahan penyidikan tersangka Raju menjadi menarik untuk dikaji karena adanya perbedaan usia yang dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan penyidikan dengan

data berdasarkan Kartu Keluarga. Berita Acara penyidik usia tersangka Raju adalah 09 Mei 1996 tetapi dalam Surat Dakwaan tertulis tanggal lahir Raju sesuai dengan Kartu keluarga. Ketidakcermatan masalah identitas anak khususnya tanggal lahir untuk perkara anak nakal mengakibatkan kesalahan yang fatal karena jelas dalam UU No.3/1997 Pasal 4 ayat 1 menjelaskan :

Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

Undang-undang telah mengatur dengan jelas batasan umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak. Berdasarkan identitas Kartu Keluarga yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang jelas bahwa usia Raju pada saat disangka melakukan tindak pidana pada tanggal 31 Agustus 2005 belum genap 8 (delapan) tahun. Ketentuan undang – undang dengan tegas mengatur bahwa untuk Anak Nakal yang berusia kurang dari 8 (delapan) tahun tidak perlu dilimpahkan ke kejaksaan karena tidak akan diajukan ke pengadilan Penyidikan dilakukan untuk mengetahui apakah tindak pidana dilakukan sendiri atau bersama orang dewasa dan dari hasil penyidikan apabila penyidik berpendapat tersangka masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuh maka tersangka akan dikembalikan pada lingkungan keluarganya untuk dibina, manakala penyidik berpendapat tersangka sudah tidak dapat lagi dibina oleh keluarganya maka penyidik menyerahkan tersangka ke Departemen Sosial dengan syarat harus mendengarkan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan. Pendapat Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat dikesampingkan, karena membantu memperlancar tugas penyidik dengan cara

penelitian kemasyarakatan Anak Nakal Apabila pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan menghendaki anak tersebut untuk diserahkan kembali kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, sedangkan pendapat penyidik mengenai anak itu tidak dapat dibina lagi di lingkungan keluarganya, maka penyidik harus mengikuti apa yang telah dikemukakan oleh pembimbing kemasyarakatan¹⁸.


Penyidik yang melakukan pelimpahan perkara atas kasus Raju yang belum berusia genap 8 (delapan) tahun ke kejaksan jelas telah melanggar ketentuan UU No.3/1997 yakni : pada Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5, penyidik tidak memahami Pasal 5 ayat 1 UU No.3/1997 dan kelalaiannya untuk melakukan *cross check* mengenai data dan bukti akurat tentang tanggal kelahiran maka berkas perkara kasus Raju dilimpahkan ke penuntut umum. Penuntut umum karena rutinitasnya menganggap setiap berkas perkara yang masuk selalu harus dilimpahkan ke persidangan tanpa mempelajari dan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk setiap kasus. Kasus Raju, seandainya penuntut umum jeli memperhatikan dan mencermati ketentuan pasal yang didakwakan dan bukti-bukti pendukung maka kasus Raju tidak akan mengalami kesalahan yang fatal akibat kelalaian para penegak hukum.

Penuntut Umum setelah menerima dan mempelajari berkas perkara dari penyidik seharusnya mengeluarkan P-18 kemudian disusul dengan P-19 sebagaimana Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.

¹⁸*Ibid*, h.49

Kep-132./J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Petunjuk Penuntut Umum ditulis pada daftar isian yang ada pada form P-19. Penuntut Umum membuat lampiran tentang hal-hal yang perlu dilakukan oleh penyidik, form tersebut ditandatangani oleh Penuntut Umum. Untuk kasus Raju ini seharusnya Penuntut Umum memberi petunjuk kepada penyidik bahwa tersangka Raju cukup ditangani oleh penyidik sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU No. 3 / 1997 sehingga tidak perlu dilimpahkan perkaranya ke Penuntut Umum.

Proses penyidikan Raju juga melanggar Pasal 42 ayat 3 karena selama proses penyidikan Raju di periksa di ruangan terbuka untuk umum dan melanggar ketentuan Pasal 51 ayat 1 karena selama proses penyidikan tersangka Raju tidak didampingi oleh Penasihat hukum.



BAB III

PRINSIP-PRINSIP PEMERIKSAAN DI DEPAN PERSIDANGAN

1. Acara Pemeriksaan perkara Biasa

Hakim atas petunjuk ketua pengadilan berhak untuk menentukan hari sidang dan memerintahkan penuntut umum memanggil terdakwa dan saksi (Pasal 152 KUHAP). Surat panggilan yang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa atau saksi harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang, surat panggilan tersebut harus memuat tanggal, hari, jam dan untuk perkara apa terdakwa ataupun saksi dipanggil (Pasal 146 ayat 1 KUHAP). Syarat sahnya pemanggilan terdakwa dan saksi ditentukan pada Pasal 145 KUHAP.

Ketentuan pemeriksaan persidangan yang diatur dalam KUHAP merupakan landasan bagi penegak hukum dan penting untuk diketahui oleh terdakwa. Semua persidangan terbuka untuk umum kecuali pemeriksaan perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak seperti yang diatur pada Pasal 153 ayat 3 apabila ketentuan Pasal 153 ayat 3 dilanggar berakibat batalnya putusan demi hukum.

Persidangan dilakukan secara langsung dengan lisan kecuali bagi terdakwa atau saksi yang bisu dan atau tuli diangkat seorang penterjemah . Pemeriksaan secara langsung dan lisan bertujuan agar persidangan dapat menemukan kebenaran hakiki. Bahasa yang digunakan adalah bahasa

Indonesia, bagi terdakwa atau saksi yang tidak bisa bahasa Indonesia dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing dengan perantara juru bahasa. Juru bahasa tersebut ditunjuk oleh hakim ketua atas dasar kejujuran dan tidak memihak, untuk itu sebelum melaksanakan tugasnya sebagai juru bahasa harus mengucapkan sumpah. Apabila digunakan bahasa daerah atau bahasa asing harus dijelaskan kembali oleh hakim ketua hingga dapat dimengerti oleh terdakwa dan panitera. Putusan dapat batal demi hukum apabila ketentuan ini tidak dipenuhi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 153 ayat 4 KUHAP.

Pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi dilakukan secara bebas. Terdakwa atau saksi dalam memberikan keterangan atau jawaban tidak boleh dalam suasana tertekan atau terancam. Pasal 166 KUHAP dengan jelas mengatur bahwa tidak boleh diajukan pertanyaan yang menjerat baik terhadap terdakwa maupun saksi. Prinsip pemeriksaan persidangan secara bebas dipegang teguh oleh hakim. Hal penting pada pemeriksaan persidangan adalah pembuktian, karena dari pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan Pasal 184 KUHAP ditentukan nasib terdakwa. Dengan adanya ketentuan yang diatur dalam KUHAP menghindari kesewenangan hakim membuktikan kesalahan terdakwa. Jika saat pemeriksaan persidangan, terdakwa telah memberikan pengakuan kesalahan tindak pidana yang dilakukan, maka hal tersebut tidak melenyapkan pemeriksaan pembuktian dengan disertai alat bukti.

Beberapa teori pembuktian antara lain adalah :

1. *Conviction-in Time*

Teori ini dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa semata-mata hanya berdasarkan keyakinan hakim saja. Pemeriksaan alat-alat bukti dapat digunakan hakim, sebaliknya dapat pula diabaikan. Hakim dengan keyakinannya dapat membebaskan atau memindana terdakwa tanpa memperhatikan alat-alat bukti maupun keterangan terdakwa atau penasehat hukum. Teori ini berakibat hakim menjadi semena-mena dalam menjatuhkan putusan.

2. Teori pembuktian berdasar undang-undang positif

Teori ini berlawanan dengan teori *Conviction-in Time*. Pembuktian hanya berdasarkan alat-alat pembuktian yang ditentukan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheori*) dalam artian hanya didasarkan pada undang-undang tanpa sedikitpun dipengaruhi keyakinan hakim.

3. *Conviction – Raisonee*

Teori ini memberi kekuasaan kepada hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan keyakinan, akan tetapi keyakinan hakim tersebut dibatasi oleh alasan-alasan logis yang menjadi dasar keyakinan hakim dalam mengambil putusan.

4. Teori pembuktian berdasar undang-undang negatif (*negatief wettelijk stelsel*)

Teori ini menggabungkan antara teori conviction-in time dengan teori pembuktian berdasar undang-undang positif. Salah satunya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen yakni :

1. pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
2. keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁹

5. Teori pembuktian berdasar KUHAP

Untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, KUHAP menentukan pada Pasal 183, yakni :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP dengan jelas mengatur bahwa untuk menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, alat bukti yang sah menurut undang - undang Pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah :

- a. keterangan saksi;

¹⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid 1*, Sinar rgafika, Edisi Kedua, h.279

- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa

Pemeriksaan di depan persidangan yang paling utama adalah melaksanakan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, yakni :

a. Keterangan saksi

Alat bukti yang paling penting dalam acara pidana adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dianggap sah sebagai alat bukti jika memenuhi ketentuan undang-undang Pasal 160 ayat 3 yakni kewajiban saksi mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan, selain mengucapkan sumpah keterangan saksi dianggap bernilai jika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP dan keterangan saksi tersebut harus diberikan di pemeriksaan persidangan. Keterangan seorang saksi dianggap belum cukup untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa (*unus testis nullus testis*). Keterangan saksi yang tidak mau mengucapkan sumpah menurut ketentuan Pasal 185 ayat 7 bukan merupakan alat bukti, keterangan saksi tersebut hanya digunakan sebagai tambahan alat bukti untuk menguatkan keyakinan hakim.

Terdakwa atau penasehat hukum jika tidak melakukan eksepsi atau proses eksepsi telah diselesaikan maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi harus didahulukan dari pemeriksaan terdakwa terutama

pemeriksaan saksi yang menjadi korban, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat 1 huruf b.

Menjadi saksi merupakan kewajiban bagi setiap orang, kecuali yang diatur pada Pasal 170 dan 168 KUHAP, menolak memberi keterangan sebagai saksi dapat dikenakan pidana. Hakim ketua pada hari sidang yang telah ditentukan menanyakan kepada penuntut umum apakah semua saksi telah hadir dan memerintahkan kepada penuntut umum agar para saksi ditempatkan terpisah, hal ini dilakukan agar saksi tidak saling mempengaruhi sehingga saksi bebas untuk memberikan keterangan tanpa ada pengaruh, paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pemanggilan saksi dalam ruang persidangan dilakukan satu per satu agar keterangan yang diberikan tidak didengar oleh saksi yang lain.

Sebelum didengar kesaksiannya, hakim ketua menanyakan terlebih dahulu tentang identitas saksi dan dicocokkan dengan berita acara yang telah dibuat oleh penyidik. Pertanyaan awal yang diajukan oleh hakim ketua setelah pemeriksaan identitas adalah apakah saksi kenal dengan terdakwa, apakah mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa atau apakah terjalin hubungan suami istri sekalipun telah bercerai, apakah saksi dengan terdakwa ada dan pernah terikat hubungan kerja, hal ini penting untuk ditanyakan karena berkaitan dengan Pasal 170 dan Pasal 168 KUHAP yakni yang dapat dikecualikan sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, dengan demikian hakim ketua dapat

menentukan perlu tidaknya mendengarkan keterangan saksi dan untuk menentukan kualitas keterangan yang diberikan saksi pada pemeriksaan persidangan.

Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan, kecuali bagi saksi yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah dan saksi yang sakit ingatan atau sakit jiwa. Saksi yang menolak untuk disumpah dengan tidak memberikan alasan yang sah dapat dikenakan sandera di rumah tahana negara paling lama 14 (empat belas) hari.

Saksi yang didengar keterangannya dalam pemeriksaan persidangan tidak terbatas pada saksi yang tercantum dalam berita acara yang telah diperiksa oleh penyidik akan tetapi juga saksi tambahan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua tidak boleh menolak saksi tambahan yang diajukan, dengan tidak mempertimbangkan apakah saksi tersebut meringankan atau memberatkan terdakwa sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP. Batas waktu dapat diajukannya Saksi tambahan adalah sebelum hakim ketua mengucapkan putusan

Undang-undang mengatur pengecualian bagi saksi yang telah memberikan keterangan pada pemeriksaan penyidikan akan tetapi tidak dapat hadir dalam persidangan yakni pada pasal 162 ayat 1 KUHAP, untuk itu keterangan saksi dibacakan dihadapan terdakwa. Termasuk yang dikecualikan adalah saksi dengan alasan yang sah tidak dapat hadir, saksi

yang meninggal dunia, saksi yang tempat tinggalnya jauh sehingga tidak dipanggil pada pemeriksaan persidangan, saksi yang sedang menjalankan tugas negara.

Seorang saksi yang telah memberikan keterangan maka hakim ketua menanyakan kepada terdakwa tentang keterangan saksi tersebut, untuk itu terdakwa dapat membantah keseluruhan keterangan saksi atau membantah sebagian dan membenarkan selebihnya atau dapat juga terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Kewajiban saksi selain memberikan keterangan juga wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim ketua dan hakim anggota, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum harus melalui hakim ketua dalam artian meminta izin kepada ketua sidang. Tidak semua pertanyaan yang diajukan kepada saksi diijinkan untuk dijawab karena hakim ketua dapat menolak pertanyaan dengan memberikan alasan penolakan tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara, hal ini sudah diatur dalam Pasal 164 ayat 3 dan penjelasannya jo Pasal 165 ayat 3 KUHAP.

Menjadi saksi merupakan kewajiban setiap orang akan tetapi KUHAP mengatur pengecualian bagi orang yang tidak diwajibkan untuk menjadi saksi. Melihat dari sifat pengecualian dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yakni :

1. Orang yang dapat mengundurkan diri

Orang yang dapat mengundurkan diri diatur pada Pasal 168 dan Pasal 169 KUHAP. Pada prinsipnya yang masuk dalam golongan ini adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda antara terdakwa dengan saksi, mereka tidak diperbolehkan menjadi saksi tetapi jika saksi menghendaki memberi keterangan dengan sumpah maka hal itu dapat terlaksana dengan syarat adanya persetujuan dari penuntut umum dan terdakwa.

2. Mereka yang dapat meminta dibebaskan

Mereka yang minta dibebaskan menjadi saksi harus mengajukan alasan sebagaimana yang ditentukan Pasal 170 ayat 1 KUHAP, yakni karena pekerjaan, karena harkat martabat atau karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi walaupun mereka dapat meminta dibebaskan, hakim ketua yang menentukan sah atau tidaknya alasan permintaan dan menentukan dapat dikabulkan atau tidak permintaan tersebut.

3. Kelompok yang dilarang menjadi saksi tapi dapat didengar keterangannya tanpa sumpah²⁰.

Golongan kelompok ini adalah mereka yang ditentukan sesuai Pasal 171 KUHAP. Dilarangnya kelompok ini memberikan keterangan karena

²⁰*Ibid*, h.190

keterangan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana.

Keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa seperti yang ditentukan Pasal 173 KUHP. Hakim ketua yang meminta mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang manakala hakim ketua berpendapat bahwa saksi merasa tertekan, tidak bebas memberikan keterangan jika terdakwa ada di dalam ruang sidang. Terdakwa diperbolehkan masuk kembali oleh hakim ketua ke ruang sidang jika saksi telah selesai memberikan keterangan, sebelum sidang dilanjutkan hakim ketua harus memberitahu dan menjelaskan kepada terdakwa tentang apa yang telah diterangkan oleh saksi.

b. Keterangan ahli

Urutan kedua alat-alat bukti adalah keterangan ahli. Pasal 186 KUHP menjelaskan tentang definisi dari keterangan ahli. Apabila Pasal 186 dikaitkan dengan Pasal 1 angka 28, maka akan didapatkan pengertian :

1. keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa;
2. maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.²¹

²¹*Ibid*,h.298

Pasal 1 angka 28, dikaitkan dengan Pasal 184 ayat 1 huruf b dan Pasal 186, agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah :

1. harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa;
2. keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang²².

Pasal 120 dihubungkan dengan Pasal 1 angka 28, semakin jelas dilihat kapan keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, ialah :

1. keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya sehubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa;
2. dan bentuk keterangan yang diberikannya sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya berbentuk keterangan menurut pengetahuannya²³.

Pasal 133 dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186 KUHP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur berikut :

1. diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan :
 - a. diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan;

²²*Ibid*, h.299

²³*Ibid*

- b. atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan, laporan bisa berupa surat keterangan yang lazim disebut *visum et repertum*;
- c. laporan dibuat oleh ahli yang bersangkutan;
- d. keterangan yang dituangkan dalam laporan mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2. keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang :

- a. apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh ketua sidang karena jabatan maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan;
- b. keterangan ahli berbentuk keterangan lisan dan secara langsung diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan;
- c. keterangan lisan secara langsung dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan oleh panitera;
- d. ahli yang memberi keterangan lebih dulu mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberi keterangan;
- e. bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian²⁴.

²⁴*Ibid*, h. 296

Pasal 133 KUHAP khusus mengatur tentang keterangan ahli kedokteran kehakiman. Penjelasan Pasal 133 ayat 2 menegaskan bahwa nilai keterangan dokter yang bukan ahli kedokteran kehakiman, undang-undang hanya menganggap sebagai keterangan saja maka keterangan itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan hanya dapat dipergunakan hakim menjadi pendapatnya sendiri jika keterangan itu dianggap benar, keterangan tersebut dapat dipergunakan hakim untuk menguatkan keyakinannya

c. Surat

Surat juga merupakan alat bukti yang sah sesuai yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1. Ketentuan Pasal 187 menjelaskan bahwa yang dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dibuat diatas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

d. Petunjuk

Alat bukti lain yang sah sesuai Pasal 184 ayat 1 huruf d adalah petunjuk. Pasal 188 ayat 1 KUHAP menentukan bahwa :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Hakim dituntut untuk menggunakan hati nuraninya dalam menilai kekuatan suatu petunjuk. Untuk mendapatkan suatu petunjuk seorang hakim harus mendapatkan dari keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa.

e. Keterangan terdakwa

Urutan terakhir dari Pasal 184 ayat 1 tentang alat bukti yang sah adalah keterangan terdakwa. Hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan persidangan merupakan hal yang mutlak, tanpa kehadiran terdakwa persidangan tidak dapat dilakukan. Pasal 154 KUHAP mengatur tata cara menghadirkan terdakwa pada pemeriksaan persidangan. Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan akan diteliti oleh hakim apakah pemanggilan sudah dilakukan secara sah, jika pemanggilan secara tidak sah maka hakim menunda pemeriksaan persidangan dan memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa secara sah sebaliknya jika pemanggilan sudah dilakukan secara sah tetapi terdakwa tidak hadir maka hakim menunda hari persidangan dan memerintahkan penuntut umum agar memanggil secara sah sekali lagi terhadap terdakwa. Hakim ketua dapat memerintahkan agar terdakwa dihadirkan secara paksa apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dua kali tetap tidak hadir dengan alasan yang sah.

Pasal 217 KUHAP menentukan bahwa hakim ketua sidang bertindak memimpin jalannya pemeriksaan persidangan dan memelihara tata tertib persidangan. Hakim berwenang menentukan jalannya persidangan terdakwa, semua tanya jawab, keterangan harus melalui hakim.

Bagian ketiga, bab XVI KUHAP mengatur pemeriksaan persidangan dari awal hingga putusan. Pemeriksaan di sidang pengadilan diawali dengan pernyataan sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua, dilanjutkan

pertanyaan tentang identitas terdakwa (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan) pemeriksaan dicocokkan dengan identitas terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan dan berkas perkara.

Pemeriksaan terdakwa dilakukan setelah seluruh saksi memberikan keterangan. Hakim ketua berkewajiban memberitahu terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat oleh terdakwa selama proses persidangan.

Penuntut umum atas perintah hakim ketua membacakan surat dakwaan apabila surat tuntutan telah selesai dibacakan maka hakim ketua harus bertanya kepada terdakwa apakah sudah memahami isi dari surat dakwaan, manakala terdakwa belum memahami maka kewajiban penuntut umum untuk menjelaskan tentang hal yang belum dipahami oleh terdakwa, hal ini demi melindungi hak terdakwa dalam pembelaannya, kewajiban penuntut umum ini diatur pada Pasal 155 ayat 2 KUHP.

Terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk mengajukan keberatan (eksepsi) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat. Eksepsi dapat diajukan jika mengenai cacat formal, tidak mengenai materi pokok surat dakwaan. Eksepsi harus diajukan pada sidang pertama setelah penuntut umum membaca surat dakwaan, jika eksepsi di luar waktu yang ditentukan maka eksepsi tidak perlu untuk ditanggapi, kecuali eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Ketentuan Pasal 156 ayat 2 menegaskan manakala eksepsi

diterima maka pemeriksaan materi pokok dihentikan, sebaliknya jika eksepsi ditolak maka pemeriksaan materi pokok diteruskan. Beberapa jenis eksepsi antara lain, adalah :

1. kewenangan mengadili

pengadilan yang menangani perkara tidak berwenang mengadili (*exception van onbevoegheid*), dibedakan atas kewenangan absolut (*absolute competence*) dan kewenangan relatif (*relative competence*);

2. hak menuntut gugur

eksepsi ini tidak diatur dalam KUHPA tetapi diatur dalam KUHP, antara lain :

a. *exceptio judicate* atau *nebis in idem* adalah tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah didakwakan, diperiksa dan diadili dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dijelaskan dalam Pasal 76 KUHP;

b. *exceptio in tempores* adalah tuntutan kepada terdakwa telah melewati tenggang batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, diatur pada Pasal 78 KUHP;

c. terdakwa meninggal dunia, diatur pada Pasal 77 KUHP.

3. tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, hal ini dikarenakan :

a. penyidikan tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 1 KUHPA yakni terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum;

- b. Pemeriksaan tidak memenuhi syarat *klacht delict* (delik aduan).
Tindak pidana yang didakwakan merupakan delik aduan tetapi tidak ada pengaduan korban.
4. lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP jo Pasal 191 ayat 2 KUHAP;
5. dakwaan tidak dapat diterima, jika mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*), jenis eksepsinya adalah :
 - a. eksepsi subjudice (*exceptio letis petendis*) yakni dakwaan terdakwa persis dengan perkara pidana yang sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri lain);
 - b. *Exceptio in personam*, yakni kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa bukan pelaku tindak pidana yang sebenarnya (*error in persona*).
6. dakwaan batal atau batal demi hukum, jika alasan dakwaan yang diajukan penuntut umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHAP sehingga dianggap *obscuur libel* (dakwaan kabur). Kriteria dakwaan dinyatakan batal jika :
 - a. dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan;
 - b. dakwaan tidak menyebut secara lengkap tentang identitas terdakwa;
 - c. dakwaan tidak menyebut locus delicti dan tempus delicti;

d. uraian tindak pidana yang didakwakan tidak cermat, jelas dan lengkap.

Undang-undang membenarkan terdakwa dapat dikeluarkan dari ruang sidang oleh hakim ketua apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 173 dan Pasal 176 KUHAP. Pasal 173 mengatur bahwa manakala hakim ketua berpendapat kehadiran terdakwa membuat saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan maka terdakwa diminta keluar, sedangkan Pasal 176 menentukan dapat dikeluarkannya terdakwa dari ruang sidang karena alasan tingkah laku terdakwa yang tidak patut dalam pemeriksaan persidangan sehingga mengganggu ketertiban sidang, dikeluarkannya terdakwa setelah teguran hakim ketua agar terdakwa berlaku sopan tidak dihiraukan oleh terdakwa.

Hakim ketua dan hakim anggota setelah melakukan pemeriksaan dan mengajukan pertanyaan terhadap terdakwa, memberikan kesempatan kepada penuntut umum dan penasehat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Pengajuan pertanyaan dilakukan melalui hakim ketua dalam artian meminta izin untuk mengajukan pertanyaan secara langsung di bawah pengawasan hakim ketua, akan hal ini hakim ketua dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasehat hukum manakala hakim ketua berpendapat pertanyaan tersebut tidak berkaitan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Hakim ketua setelah memeriksa seluruh alat bukti, surat-surat dan berita acara sudah dibacakan maka meminta penuntut umum untuk mengajukan

tuntutan pidana kepada terdakwa. Setelah penuntut umum mengajukan tuntutan maka terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaan, atas pembelaan penasihat hukum tersebut penuntut umum mengajukan jawaban atau replik dan atas replik ini terdakwa atau penasihat hukum dibolehkan untuk menjawab yang disebut dengan duplik. Proses jawab-jawab ini dibuat secara tertulis seperti yang tertuang pada Pasal 182 ayat 1 huruf c :

Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunanannya kepada pihak yang berkepentingan

Penjelasan Pasal 182 ayat 1 huruf c memberi pengecualian kepada terdakwa yang tidak dapat menulis, jawab-jawab dilakukan secara lisan di depan persidangan dan panitera bertugas mencatat dalam berita acara sidang.

Berita acara sidang dicatat oleh panitera atau panitera pengganti. Pasal 202 KUHAP mengatur tentang pembuatan dan isi dari berita acara. Segala kejadian yang terjadi dalam persidangan harus dicatat oleh panitera, hal yang penting dari keterangan saksi, ahli maupun terdakwa juga harus dicatat. Berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera

2. Acara Pemeriksaan Sidang Anak

Proses pemeriksaan persidangan terhadap terdakwa anak secara khusus diatur dalam UU No. 3/1997 akan tetapi jika UU No.3 / 1997 tidak mengatur

maka berlaku ketentuan KUHP. Terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dengan pemeriksaan persidangan biasa antara lain :

1. hanya menangani perkara pidana Anak (Pasal 1 ayat 2);
2. batasan usia yang dapat disidangkan adalah minimal 8 (delapan) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah (Pasal 1 angka 1 jo Pasal 4 ayat 1);
3. pejabat yang menangani perkara anak adalah pejabat anak, yakni penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak hakim banding anak, hakim kasasi anak (Pasal 1 angka 5,6,7,8 dan 9);
4. pejabat yang bertugas disetiap tingkat tidak memakai toga atau pakaian dinas (Pasal 6);
5. hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tidak boleh dikesampingkan (Pasal 5 ayat 3 dan Pasal 59 ayat 2);
6. proses pemeriksaan persidangan tertutup untuk umum (Pasal 8 ayat 1);
7. manakala tindak pidana dilakukan bersama dengan orang dewasa maka pemeriksaan dilakukan terpisah (Pasal 7);
8. sanksi hukum untuk anak nakal adalah pidana dan tindakan (Pasal 23 dan Pasal 24);
9. masa penahanan disetiap tingkat lebih singkat (Pasal 44, 46, 47, 48 dan 49);
10. sanksi pidana lebih ringan, hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun (Pasal 26).

Pengangkatan seorang hakim anak ditetapkan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi setempat. Dasar untuk menentukan seorang hakim anak selain telah berpengalaman sebagai hakim juga harus memahami masalah anak.

Proses pemeriksaan persidangan dengan terdakwa anak ditentukan oleh undang-undang dipimpin oleh hakim tunggal kecuali jika ancaman pidana yang dilakukan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya maka pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh majelis. Untuk menciptakan suasana kekeluargaan maka dalam pemeriksaan sidang anak hakim, penuntut umum, penasehat hukum maupun panitera tidak diperbolehkan menggunakan toga ataupun seragam dinas. Ruang sidang anak diatur sebagaimana ditentukan pada Pasal 230 ayat 3 KUHP.

Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan di wilayah hukum pengadilan negeri setempat diperintahkan oleh hakim ketua untuk menyampaikan laporan hasil penelitian dari terdakwa. Laporan hasil penelitian disampaikan secara tertulis kepada hakim ketua sebelum pemeriksaan persidangan dibuka, dengan tujuan agar hakim ketua mempelajari hasil penelitian tersebut. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan berisi tentang :

k.data individu dan data keluarga anak, memuat :

- i. identitas terdakwa / klien;
- ii. identitas orang tua baik ayah maupun ibu;

iii. susunan anggota keluarga dalam satu rumah.

l. masalah;

m. riwayat hidup klien :

i. riwayat kelahiran dan pertumbuhan;

ii. riwayat pendidikan.

n.tanggapan klien terhadap masalah yang dialaminya;

o.keadaan keluarga :

i. riwayat perkawinan orang tua;

ii. relasi sosial dalam keluarga;

iii. relasi sosial keluarga dengan masyarakat sekitar;

iv. keadaan ekonomi keluarga;

v. keadaan rumah.

p.keadaan lingkungan masyarakat;

q.tanggapan pihak keluarga, masyarakat, dan pemerintah setempat;

r. kesimpulan dan saran dari pembimbing kemasyarakatan²⁵.

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat ditandatangani oleh pembimbing kemasyarakatan dan kepala balai pemasyarakatan.

Acara pemeriksaan persidangan dengan terdakwa anak pada prinsipnya mengikuti KUHAP, kecuali ditentukan lain oleh UU No. 3 / 1997 Pada hari yang telah ditentukan, pemeriksaan persidangan dibuka oleh hakim ketua dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Terdakwa memasuki ruang sidang

²⁵ Gatot supramono, *op.cit*, h73

dengan didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Penasehat hukum berperan aktif untuk membela kepentingan hukum terdakwa, sedangkan peran orang tua, wali atau orang tua asuh dan pembimbing kemasyarakatan bersifat pasif. Orang tua, wali atau orang tua asuh diberi kesempatan untuk mengemukakan segala hal yang bermanfaat bagi anak. Hakim ketua kemudian menanyakan identitas terdakwa dan mencocokkan dengan berkas pemeriksaan. Penuntut umum atas perintah hakim membacakan surat dakwaan.

Pemeriksaan saksi dalam acara pemeriksaan perkara biasa yang diatur dalam KUHAP harus dihadiri oleh terdakwa dengan pertimbangan untuk kebaikan terdakwa sehingga jika ada keterangan saksi yang tidak benar maka terdakwa dapat membantahnya, tidak demikian halnya untuk pemeriksaan saksi dalam acara pemeriksaan perkara pidana anak, kehadiran terdakwa tidak diwajibkan, penjelasan Pasal 58 ayat 1 UU No.3/1997 menegaskan bahwa hal ini untuk menjaga jiwa anak agar tidak tertekan.

Hakim ketua sidang dalam mengambil putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian dari pembimbing kemasyarakatan manakala hal ini diabaikan berakibat putusan batal demi hukum. Jika pada saat pemeriksaan sidang perkara pidana anak dibuka dalam sidang yang tertutup untuk umum, maka sebaliknya pada saat putusan diucapkan, harus dalam sidang terbuka untuk umum.

Sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak ditentukan oleh undang-undang ada 2 (dua) macam yakni pidana dan tindakan. Sanksi pidana dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni pidana pokok dan pidana tambahan.

Perbedaan sanksi antara Pasal 10 KUHP dengan Pasal 23 dan 24 UU No.3/1997 adalah :

TABEL III
PERBEDAAN SANKSI PIDANA ANTARA UU No.3/1997 DENGAN
KUHP

	UU No. 3 / 1997	KUHP
Pidana Pokok	Pidana penjara;	Pidana mati
	Pidana kurungan;	Pidana penjara
	Pidana denda; atau Pidana pengawasan	Pidana kurungan Pidana denda
Pidana Tambahan	Perampasan barang-barang tertentu, dan atau	Pencabutan beberapa hak yang tertentu
	Pembayaran ganti rugi	Perampasan barang yang tertentu
		Pengumuman keputusan hakim
Tindakan	Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;	
	Menyerahkan kepada negara	
	Menyerahkan kepada Departemen Sosial	

Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak boleh kumulasi hukuman, yakni hukuman pidana dan tindakan tidak dapat dijatuhkan sekaligus.

Berbagai macam sanksi yang telah ditentukan undang-undang untuk pelaku tindak pidana anak seperti tersebut diatas, perlu diingat tentang tujuan pemidanaan, yakni :

1. untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengajoman negara, masyarakat dan penduduk;
2. untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Sedangkan maksud dari pemidanaan adalah untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia²⁶.

Diharapkan dengan memahami maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak, maka manakala seorang hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak bertujuan agar terdakwa anak dapat memperbaiki dirinya.

Upaya hukum untuk terdakwa anak sama seperti yang diatur dalam KUHAP, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan upaya hukum untuk terdakwa anak terletak pada hakim ketuanya. untuk

²⁶Hermien Hadiati Koeswadji, *Peradilan Anak Yang Tersendiri di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h.15

banding dilakukan oleh hakim banding anak yang ditetapkan atas keputusan ketua Mahkamah Agung atas usul ketua Pengadilan Tinggi demikian pula halnya dengan hakim kasasi untuk terdakwa anak adalah hakim kasasi anak

Upaya hukum biasa meliputi pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan tingkat kasasi yang diatur dalam bab XVII KUHAP sedangkan upaya hukum luar biasa adalah pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali yang diatur dalam bab XVIII KUHAP.

Tujuan banding adalah :

1. menguji putusan tingkat pertama tentang ketepatannya;
2. untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu²⁷.

Upaya banding merupakan hak dari terdakwa atau penuntut umum, terdakwa dapat pula memberikan kuasa khusus kepada penasehat hukum untuk mengajukan upaya banding. Upaya banding dapat diajukan tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

Pasal 67 KUHAP mengatur pengecualian pengajuan banding, yakni :

1. putusan bebas;
2. lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum;
3. putusan pengadilan dalam acara cepat.

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, 2006, h 287

3. Pemeriksaan Sidang Raju

Pemeriksaan sidang dengan terdakwa anak Muhammad Azwar alias Raju di Pengadilan Negeri Langkat di Stabat Sumatera Utara dimulai pada tanggal 12 Desember 2005 dengan dakwaan tunggal no.reg.PerkPDM.322.EP.1/STBAT1/11/05. Perkara ini mencuat ke permukaan sehingga menjadi fenomenal karena terdakwa Raju belum genap berusia 8 (delapan) tahun pada saat terjadinya perbuatan dan terdakwa ditahan bersama dengan terdakwa dewasa, hal ini sangat bertentangan dengan undang-undang No 3/1997 Pasal 4 dan Pasal 45 ayat 3. Proses pemeriksaan persidangan Raju banyak yang tidak mematuhi ketentuan undang-undang, Persoalan yang sangat mendasar dari kasus Raju adalah masalah umur.

Surat dakwaan jaksa penuntut umum mencatat identitas umur Raju adalah 09 desember 1997, identitas ini sama dengan yang tercantum pada Kartu Keluarga No.020213.2004.00283. Raju didakwa melakukan penganiayaan terhadap Armansyah alias Eman dan diancam dengan Pasal 351 ayat 1 jo UU No.3 Tahun 1997. Peristiwa tindak pidana yang didakwakan kepada Raju terjadi pada tanggal 31 Agustus 2005. Peristiwa perkelahian antara Muhammad azwar alias Raju dengan saksi korban Armansyah alias Eman (14 tahun) bermula dari ejekan Eman kepada Raju pada saat keduanya pulang sekolah, Raju yang merasa sakit hati atas ejekan Eman, kemudian dengan tangan kirinya memiting leher dan memukul Eman dan terjadilah pergulatan diantara keduanya sehingga mengakibatkan

keduanya mengalami luka. Raju mengalami sobekan di bibirnya dan terdapat luka cakaran di wajahnya akan tetapi Raju tidak divisum, sedangkan Eman dari hasil visum mengalami memar tulang iga dan pinggul kirinya.

Orang tua Eman mengadukan perihal perkelahian ini ke Polsek Gebang. Penyidik membuat berkas perkara dan melimpahkan kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Pangkalan Brandan selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2005 melimpahkan berkas perkara Raju ke Pengadilan Negeri Stabat cabang Pangkalan Brandan.

Pemeriksaan persidangan dengan terdakwa anak yang bernama Muhammad Azwar alias Raju ditunjuk Tiurmaida sebagai hakim tunggal untuk memimpin jalannya persidangan. Pemeriksaan persidangan tanggal 19 Januari 2006, Hakim Tiurmaida mengeluarkan penetapan penahanan terhadap Raju dengan pertimbangan untuk memperlancar persidangan karena sudah 2 (dua) kali Raju tidak menghadiri persidangan yakni pada persidangan pertama tanggal 26 Desember 2005 dan sidang kedua yang tanggal 29 Desember 2005. Raju baru hadir pada panggilan sidang ketiga tanggal 12 Januari 2006. Menurut keterangan ibu Raju ketidak hadiran tersebut karena pada panggilan untuk hadir pada persidangan, Raju dan keluarga sedang berada di Banda Aceh.

Selama proses pemeriksaan persidangan Raju tidak didampingi oleh penasehat hukum maupun pembimbing kemasyarakatan. Raju hanya didampingi oleh orang tuanya. Pada persidangan kedelapan tepatnya tanggal 2

Februari 2006 dengan agenda pemeriksaan saksi, tim penasehat hukum yang tergabung pada PKPA (Pusat Kajian dan Perlingungan Anak) secara tidak sengaja melihat pemeriksaan persidangan terhadap terdakwa anak yang menyimpang dari ketentuan UU No.3 / 1997, barulah pada persidangan berikutnya tanggal 9 Februari 2006 Raju didampingi oleh orang tua dan penasehat hukum. Saat hakim memerintahkan Penuntut umum untuk memanggil saksi, penasehat hukum mengajukan keberatan jika persidangan dilanjutkan karena persidangan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU No.3/1997. Hakim Tiurmaida tetap bersikukuh melanjutkan persidangan dengan alasan bahwa perkara ini tidak bisa dihentikan dan pemeriksaan terus berlanjut karena berkas perkara sudah masuk kepada pengadilan ketika Raju sudah berumur 8 tahun 1 bulan dan sambil memukul meja mengatakan bahwa yang mengatur jalannya persidangan ini adalah saya dan aturannya saya yang menentukan. Atas pertimbangan hakim tersebut tim penasehat hukum melakukan walk out dan diikuti oleh Raju beserta ayahnya. Hakim memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan kembali terdakwa, dengan upaya paksa penuntut umum bersama dengan aparat keamanan memasukkan terdakwa kembali ke persidangan. Raju kembali duduk di persidangan dengan hanya didampingi ayahnya dan acara pemeriksaan saksi dilanjutkan. Terdakwa hanya diam dan tidak mau menjawab pertanyaan hakim atas keterangan saksi, dikarenakan terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan hakim maka pertanyaan dialihkan oleh

hakim kepada ayah terdakwa. Atas pertanyaan hakim tersebut, ayah terdakwa hanya menjawab dengan kalimat "saya tidak akan berkata apa-apa", mendengar jawaban ayah terdakwa hakim mengatakan bahwa ayah terdakwa telah mempersulit persidangan dengan tidak memberikan keterangan apapun tentang kesaksian dari saksi.

Pemeriksaan persidangan berikutnya tanggal 15 Februari 2006, tim penasehat hukum bersama terdakwa dan keluarganya telah siap mengikuti persidangan pada pukul 10.00 WIB. Agenda persidangan adalah pemeriksaan saksi, hakim memasuki ruang persidangan pada pukul 15.15 WIB. Saat hakim memerintahkan penuntut umum untuk memanggil saksi, penasehat hukum kembali melakukan interupsi tentang perbedaan pandangan mengenai usia terdakwa. Penasehat hukum meminta sidang dihentikan karena terdakwa tidak dapat disidangkan dengan alasan data yang diterima oleh penyidik sampai ke persidangan adalah Kartu Keluarga sama dengan yang dipegang oleh kuasa hukum, atas alasan penasehat hukum maka penuntut umum melakukan interupsi dengan mengatakan bahwa Raju berusia diatas 8 (delapan) tahun berdasarkan bukti raport terdakwa. Penasehat hukum menolak sanggahan penuntut umum karena menurutnya tim kuasa hukum tidak menerima data raport tersebut, raport tidak menjadi bukti tertulis dari penyidikan hingga persidangan, sehingga tidak dapat dijadikan bukti. Pukul 15.30 WIB tim penasehat hukum meninggalkan persidangan, diikuti oleh keluarga dan menarik terdakwa keluar dari ruang persidangan. Terjadi tarik

menarik terdakwa antara penasehat hukum dengan aparat keamanan yang berjumlah kira-kira 20 orang, aparat berhasil menarik kembali terdakwa dan memaksa terdakwa mengikuti persidangan tanpa didampingi penasehat hukum dan orang tuanya. Terdakwa Raju menangis ketakutan di dalam ruang sidang akan tetapi hakim tetap meneruskan persidangan. Kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Raju keluar dari ruang sidang dengan menangis.

Saat pemeriksaan saksi, penuntut umum mengajukan saksi tambahan yakni Yunasriati selaku kepala sekolah dari Eman dan Raju. Yunasriati dalam keterangannya menjelaskan bahwa berdasarkan buku pendaftaran murid baru pada SD No.056633 atas nama terdakwa tercantum tanggal lahir terdakwa pada tanggal 05 Desember 1996.

Berdasarkan pertimbangan hakim bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti baru berupa daftar hadir siswa kelas II SD yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah pada tanggal 28 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Yunasriati, terdakwa lahir di Paluh Manis tanggal 05 Desember 1996, maka hakim menyimpulkan bahwa pada saat terjadi tindak pidana Raju telah berusia 8 (delapan) tahun lewat 8 (delapan) bulan 26 (dua puluh enam) hari dan pada saat disidangkan pada tanggal 26 Desember 2005 Raju telah berusia 9 (sembilan) tahun lewat 21 (dua puluh satu) hari. Bahwa tentang penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan, hakim berlandaskan pada ketentuan Pasal 47, Pasal 45, Pasal 21 ayat 1 UU No. 3/ 1997 dan Pasal 154 KUHP.

Putusan hakim atas kasus Raju adalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan memidana terdakwa dengan tindakan mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya agar dapat dibina.

Persidangan kasus Raju dari awal sudah bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1 UU No.4/2004, karena hakim Tiurmaida berpedoman pada Pasal 16 ayat 1 UU No. 4/2004 maka semakin panjang proses persidangan atas terdakwa Raju dan semakin banyak pelanggaran atas ketentuan UU No.3/1997 dan KUHAP, antara lain Pasal 4 ayat 1 tentang usia Raju yang belum mencapai 8 (delapan) tahun, Pasal 8 ayat 3 proses persidangan Raju tidak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Pasal 11 ayat 2 dan dalam penjelasannya jelas mengatur bahwa untuk pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara diatas 5 tahun maka pemeriksaan terhadap terdakwa anak dilakukan dengan hakim majelis memeriksa dengan hakim tunggal; Pasal 51 ayat 1 UU No.3/1997 dan Pasal 56 ayat 1 KUHAP terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; Pasal 143 ayat 2 KUHAP dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap karena dalam dakwaannya Penuntut Umum mencantumkan ancaman pidana diatur dalam pasal 351 ayat 1 jo UU No.3 Tahun 1997 hal ini mengakibatkan dakwaan batal demi hukum; Hakim Tiurmaida tidak memenuhi syarat Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 55, karena dalam persidangan hakim telah menunjukkan sikap sewenang-wenangnya, dalam persidangan hakim sempat memukul meja, terjadi tarik menarik antara

terdakwa dengan petugas dan memaksa terdakwa mengikuti jalannya pemeriksaan sendiri, menangis ketakutan tanpa didampingi penehat hukum, orang tua dan pembimbing kemasyarakatan, hakim tidak memahami masalah anak, dampak psikologis yang dialami terdakwa anak, proses yang terbaik menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung Mariana Sutadi, hakim bisa mengeluarkan penetapan atau putusan tidak bisa menerima dakwaan jaksa.²⁹ Berkaitan dengan pendapat Pendapat Wakil Ketua Mahkamah Agung Mariana Sutadi tentang putusan atau penetapan yang seharusnya dikeluarkan oleh hakim kasus Raju maka seharusnya hakim mengeluarkan surat penetapan dan bukan keputusan akhir (vonnis). Seorang hakim pada saat menerima suatu perkara dari penuntut umum maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari tuntutan dari penuntut umum apakah tuntutan tersebut dapat diterima atau tidak, apabila tidak dapat diterima maka hakim mengeluarkan suatu ketetapan berupa Surat Penetapan bukan Putusan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu putusan diatur pada Pasal 197 ayat 1 KUHAP tentang syarat formal yang harus dipenuhi pada Putusan hakim, selain itu terdapat syarat lain yakni setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

1. pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;
2. putusan bebas;

²⁹Lin, "Sidang Raju tak bias dihentikan" *Jawa Pos*, 3 Maret 2006, h.15

3. putusan lepas dari segala tuntutan hukum.³⁰

Kasus Raju seharusnya hakim mengeluarkan Surat Penetapan mengingat usia Raju pada saat melakukan tindak pidana belum mencapai usia 8 (delapan) tahun hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UU 3 / 1997 yakni hanya sampai di tingkat penyidikan.



³⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985, h.262

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK

1. Perlindungan Berdasarkan KUHP

Sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) pada tahun 1990, KUHP telah mengatur perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Perlindungan tersebut diatur pada Pasal 45, 46 dan 47.

Pasal 45 memberi batasan dewasa menurut KUHP adalah bagi mereka yang pada saat melakukan perbuatan pidana belum berusia 16 (enam belas) tahun. Jenis tindakan yang dikenakan terhadap pelaku pidana anak adalah :

1. dikembalikan kepada orang tua atau walinya, tanpa dijatuhi pidana apapun, atau;
2. diserahkan kepada pemerintah, tanpa dijatuhi pidana apapun, atau;
3. dijatuhi pidana, dengan ancaman pidana dikurangkan dengan sepertiganya.

Salah satu jenis tindakan yang dikenakan pada terdakwa anak adalah putusan hakim untuk menyerahkan kepada pemerintah dan pada Pasal 46 ayat 1 disebutkan bahwa :

Jika hakim memerintahkan, supaya siteralah diserahkan kepada pemerintah, maka ia : baik ditempatkan dalam rumah pendidikan Negeri, supaya disitu, atau kemudian dengan cara lain, ia mendapat pendidikan dari pihak pemerintah, baik diserahkan kepada seorang-orang yang ada di Negara Indonesia atau kepada perserikatan yang mempunyai ahk badan hukum yang ada di Negara Indonesia atau kepada balai derma yang ada di Negara Indonesia supaya disitu mendapat pendidikan dari mereka, atau kemudian

dengan cara lain, dari Pemerintah, dalam kedua itu selam-lamanya sampai cukup delapan belas tahun.

Pasal 46 menekankan agar terdakwa anak tersebut diserahkan kepada pemerintah atau kepada seseorang atau kepada badan hukum atau kepada lembaga sosial untuk dididik dan dibina.

UU No. 12 / 1995 membedakan antara Anak Didik Pemasarakatan. Pasal 1 angka 8 mendefinisikan yang disebut Anak Didik Pemasarakatan adalah :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Penjelasan UU No.12 / 1995 menerangkan bahwa anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasarakatan Anak, dipisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Penjatuhan pidana untuk terdakwa anak diatur pada Pasal 47, yakni :

1. maksimum hukuman pokok terhadap tindak pidana tersebut dikurangi sepertiganya;
2. jika tindak pidana yang diperbuat diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun;

3. jika pidana tambahan yang dijatuhkan, maka terhadap terdakwa anak tidak berlaku pencabutan beberapa hak yang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Pembentuk undang-undang memperhatikan masa depan terdakwa anak sebagai penerus cita-cita bangsa, mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya, melangkah menuju masa depan dan meraih cita-cita mereka, oleh karena itu pada Pasal 47 tidak menentukan penjatuhan pidana berupa pidana mati atau pidana seumur hidup.

Azas-azas atau prinsip-prinsip pembatasan hukum pidana menurut Nigel Walker adalah :

1. hukum pidana jangan digunakan untuk tujuan pembalasan;
2. hukum pidana jangan digunakan terhadap perbuatan yang tidak menimbulkan korban dan atau kerugian;
3. hukum pidana jangan digunakan bilamana masih ada sarana lain yang lebih efektif dan dengan kerugian yang lebih sedikit dalam menanggulangi perbuatan yang dianggap tercela;
4. hukum pidana jangan digunakan bila dampak negatif pidana lebih besar dari pada tindak pidana;
5. hukum pidana jangan digunakan apabila tidak mendapatkan dukungan publik yang kuat;

6. hukum pidana jangan digunakan apabila sudah diperhitungkan tidak akan berhasil atau tidak akan dapat dilaksanakan³¹.

Dengan diundangkan UU No.3 / 1997 yang berlaku sejak tanggal 3 Januari 1998, ketentuan pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 dicabut. Hal tersebut diatur Pada Pasal 67 UU No. 3 / 1997, namun demikian sesuai azas *lex temporis delicti* tindak pidana yang dilakukan sebelum tahun 1998 maka berlaku KUHP.

2. Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang di luar KUHP

Hak-hak anak sangat diperhatikan bahkan di seluruh dunia, hal ini terbukti pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui Konvensi Hak-hak Anak. Konsiderans Konvensi memuat pokok-pokok pikiran, pengakuan atas mertabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki seluruh anggota keluarga manusia. Tindak lanjut atas konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*), Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat telah menandatangani Konvensi tentang Hak-hak Anak dan pada tanggal 25 Agustus 1990 mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57). Konvensi Hak-hak Anak senafas dengan UUD 1945 hasil Amandemen yang disahkan 18 Agustus 2000 pada Pasal 28 B ayat 1 yakni :

³¹Didik Endro P, "Kecenderungan Vonis Hakim kepada Terdakwa yang masih Anak-anak di Pengadilan Negeri Surabaya dan Gresik", *Yuridika*, No.6 Tahun IX November-Desember 1994.

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, secara internasional perlindungan untuk anak-anak dibahas pada artikel 37 dan artikel 40 dari Konvensi Hak-hak anak yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 telah memuat perlindungan bagi tindak pidana anak, adapun secara lengkap prinsip-prinsip yang terkandung pada artikel tersebut adalah :

Artikel 37 :

- a. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- b. Pidana mati maupun pidana seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan / membebaskan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia di bawah 18 tahun;
- c. Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
- d. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat / pendek;
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- f. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan / kontak dengan keluarganya;

- g. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan / menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapatkan keputusan yang cepat / tepat atas tindakan terhadap dirinya itu;

Artikel 40 :

- a. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara :
1. yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya;
 2. yang memperkuat penghargaan / penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain;
 3. mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan / mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat.
- b. Tidak seorangpun dapat dituduh , dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau “ tidak berbuat sesuatu”) yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan.
- c. Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminn-jaminan (hak-hak) :
1. untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum;

2. untuk diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung atau melalui orang tua, wali atau kuasa hukumnya;
 3. untuk perkaranya diputus / diadili tanpa penundaan oleh badan / kekuasaan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak;
 4. untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah;
 5. apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan / kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku;
 6. apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan, ia berhak memperoleh bantuan penterjemah secara cuma-cuma;
 7. kerahasiaan pribadinya dihormati / dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan.
- d. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga yang secara khusus diperuntukkan / diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana, apabila perlu diambil / ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.
- e. Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain perintah / tindakan untuk melakukan perawatan / pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program

pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

Jika secara internasional perlindungan bagi anak-anak disahkan pada tahun 1990 maka tidak demikian halnya dengan bangsa Indonesia perlindungan untuk pelaku tindak pidana anak-anak telah dibahas sejak tahun 1967 melalui Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Anak, kemudian pada tahun 1979 Departemen Kehakiman RI memprakarsai penyusunan RUU Peradilan Anak, akan tetapi baru diajukan ke DPR RI pada tahun 1995 dan setelah dilakukan perubahan-perubahan maka pada tanggal 19 Desember 1996 DPR RI memberikan persetujuan atas RUU Peradilan Anak menjadi Undang-undang Pengadilan Anak yang diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997, yakni UU No.3 / 1997. Adapun pasal-pasal yang memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana anak adalah :

Pasal 6 : telah mengatur perlindungan bagi pelaku tindak pidana anak yang harus berhadapan dengan aparat penegak hukum, ada kewajiban bagi penegak hukum baik dari tingkat penyidikan hingga persidangan untuk menjaga suasana kekeluargaan dengan cara tidak menggunakan pakaian dinas pada saat berhadapan dengan pelaku tindak pidana anak.

Pasal 8 : untuk menjaga kepentingan anak baik dari segi sosial dan psikologis, pemeriksaan persidangan dilakukan tertutup, yang boleh mengikuti persidangan hanyalah orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan

Pembimbing Kemasyarakatan bahkan pemeriksaan dari tingkat penyidikan hingga sebelum putusan diucapkan nama dari tersangka / terdakwa apabila dilakukan pemberitaan harus dengan singkatan, hal ini juga berlaku untuk nama orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Pasal 8 ayat 6 mengandung kontradiksi dengan ayat –ayat sebelumnya yakni putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 23 dan Pasal 24 mengatur bentuk sanksi bagi pelaku tindak pidana anak. Terhadap pelaku tindak pidana anak yang disebut dengan Anak Nakal sanksi yang dijatuhkan adalah pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan. Pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana anak paling lama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi pelaku tindak pidana dewasa, apabila ancaman pidana berupa pidana mati atau penjara seumur hidup, maka terhadap pelaku tindak pidana anak paling lama 10 (sepuluh) tahun, namun jika pelaku tindak pidana anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun maka terhadapnya dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada negara, namun jika ancaman pidana bukan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dapat dijatuhi tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya; atau menyerahkan kepada negara; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial. Demikian juga halnya dengan pidana kurungan bagi pelaku tindak pidana anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pidana pokok yang ditentukan Pasal 23 selain pidana penjara dan pidana kurungan juga ditentukan pidana denda. Pelaku pidana anak jika diancam dengan denda maka maksimum ancamannya adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari pelaku

pidana dewasa, manakala pelaku pidana anak tidak membayar denda maka undang-undang menentukan penggantinya yakni dengan cara wajib latihan kerja dengan waktu paling lama 90 (sembilan puluh hari) kerja, latihan kerja ini hanya selama 4 (empat) jam dalam sehari dan latihan kerja tidak boleh dilakukan pada malam hari hal ini dimaksudkan bagi pelaku pidana anak mempunyai ketrampilan yang bermanfaat bagi dirinya.

Jenis pidana pokok yang terakhir adalah pidana pengawasan, terhadap pelaku tindak pidana anak dapat dilakukan pidana pengawasan minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal adalah 2 (dua) tahun. Pengawasan dilakukan oleh jaksa meliputi perilaku dari pelaku tindak pidana anak dalam kesehariannya dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan bimbingan terhadap pelaku tindak pidana anak.

Pasal 60 menentukan bahwa Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil harus diletakkan secara terpisah dari pelaku pidana dewasa.

UU No.3/1997 telah menentukan jenis-jenis sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak, diharapkan hakim anak dalam memutuskan jenis penjatuhan pidana betul-betul memperhatikan kepentingan anak dan pembedaan yang dijatuhkan merupakan terapi yang tepat bagi pelaku tindak pidana anak sehingga anak tidak akan mengulang kembali perbuatannya. dan anak dapat memperbaiki dirinya.

Sebagaimana UU No.3/1997, perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak juga diatur pada Pasal 66 UU No.39/1999. Adapun jenis perlindungan bagi pelaku tindak pidana anak adalah perlindungan dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, penganiayaan maupun penyiksaan. Seperti juga pada konvensi hak-hak

anak dan UU Np.3/1997, demi masa depan si anak maka penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak diperbolehkan. Apabila diperlukan penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana penjara, maka hal tersebut harus betul-betul merupakan upaya terakhir dan bagi pelaku tindak pidana anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan secara manusiawi. Setiap pelaku tindak pidana anak berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya disetiap tahapan pemeriksaan. Pelaku pidana anak yang harus menjalani pemeriksaan persidangan maka terhadapnya berhak untuk membela diri dan mendapatkan keadilan yang obyektif dan tidak memihak. Pemeriksaan persidangan bagi pelaku tindak pidana anak harus dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Teori pembalasan (*retributive / vergeldings theorieen*) yang merupakan salah satu dari teori pemidanaan tidak dapat jika digunakan untuk pelaku tindak pidana anak karena pada teori pembalasan pidana dijatuhkan semata-mata kerana orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana dan tujuan penjatuhan pidana semata-mata untuk pembalasan oleh karena itu terhadap pelaku tindak pidana anak diperlukan undang-undang yang dapat melindungi pelaku tindak pidana anak. Untuk mengatasi hal tersebut maka pada tanggal 22 Oktober 2002 diundangkan UU No.23/2002.

Ketentuan pada Pasal 16 ayat 1 dan ayat 3 UU No.23/2002 identik dengan Pasal 66 ayat 1 dan ayat 4 UU No.39/1999, yakni terhadap pelaku tindak pidana anak berhak untuk dilindungi dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi,

penganiayaan maupun penyiksaan dan jika diperlukan penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana penjara, maka hal tersebut harus betul-betul merupakan upaya terakhir. Demikian pula dengan Pasal 17 ayat 1 UU No.23/1997 memiliki ketentuan yang sama dengan Pasal 66 ayat 5, ayat 6 dan ayat 7.

Pasal 17 ayat 1 UU.No.23/2002 menentukan :

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Ketentuan Pasal 66 UU No.39/1999 sebagai berikut :

.....

- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

UU No.23/2002 bagian kelima mengatur perlindungan khusus bagi anak.

Pasal 59 menentukan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya. Pasal 64 mengatur perlindungan khusus bagi pelaku tindak pidana anak untuk diperlakukan secara manusiawi, serta disediakan petugas pendamping.

Terhadap pelaku tindak pidana anak yang mendapat penjatuhan sanksi maka harus diberikan sanksi yang tepat dan harus untuk yang terbaik bagi anak serta dilindungi dari pemberitaan media massa untuk menghindari labelisasi, yang harus pula diperhatikan adalah jaminan bahwa pelaku tindak pidana anak dapat berhubungan dengan orang tua atau keluarga.

Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak yang berlaku di Indonesia mempunyai prinsip yang sama dengan Konvensi Hak-hak Anak, yakni :

1. untuk pelaku tindak pidana anak tidak dapat dikenakan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, tentang ini diatur pada pasal 66 UU No. 39/1999 dan juga pada Konvensi Hak-hak Anak pada artikel 37;
2. jangka waktu penahanan dan pidana penjara lebih singkat dari pelaku pidana dewasa dan merupakan upaya terakhir, tentang ini diatur pada Pasal 23 dan Pasal 24 UU No.23/1997 dan juga pada Konvensi Hak-hak Anak pada artikel 37;
3. untuk menjaga dampak psikologis dan sosial pelaku tindak pidana anak, maka disetiap tingkat pemeriksaan kerahasiaan tersangka / terdakwa wajib dirahasiakan, tentang ini diatur pada pasal 8 UU No.3/1997 dan juga pada Konvensi Hak-hak Anak pada artikel 40;

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan :

- a. Proses penyidikan atas tersangka Muhammad Azwar alias Raju secara jelas dan nyata telah melanggar ketentuan UU No.3/1997 Pasal 4 ayat1 dan Pasal 5 bahwa pelaku tindak pidana anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah yang berusia sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun, manakala pelaku tindak pidana belum mencapai usia 8 (delapan) tahun maka pemeriksaan dilakukan oleh penyidik
- b. Proses pemeriksaan persidangan atas terdakwa Muhammad Azwar alias Raju telah melanggar ketentuan Pasal 6 UU No.4/2004 bahwa selain yang ditentukan undang-undang pelaku tindak pidana tidak dapat dihadapkan di depan pengadilan, Pasal 4 UU No.3/1997 jelas mengatur bahwa pelaku tindak pidana anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah yang berusia sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun.
- c. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak berdasarkan hukum di Indonesia telah diatur pada Pasal 60 UU No.3/1997, Pasal 17 UU No.23/2002 dan Pasal 66 UU No.39/1999 bahwa terhadap pelaku tindak pidana anak penempatannya harus dipisahkan dari pelaku tindak pidana dewasa; Pasal 51 UU No.3/1997, Pasal 17 UU

No.23/2002 dan Pasal 66 UU No.39/1999 bahwa terhadap pelaku tindak pidana anak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum

2. Saran

- a. Terpublikasinya kasus Raju diharapkan penegak hukum, masyarakat dan pemerintah menyadari bahwa masih banyak terjadi ketidakcermatan dan kurang memahaminya aparat penegak hukum terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Aparat penegak hukum jangan hanya sekedar menjalankan rutinitas tetapi betul-betul memahami filosofi dari undang-undang yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana anak
- b. Sejauh mungkin dihindarkan ppidanaan terhadap anak. Ppidanaan harus betul-betul merupakan upaya terakhir, hakim dalam menjatuhkan sanksi diharapkan memilih sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana anak, serta memperhatikan dan mempertimbangkan dampak psikologis dan perkembangan jiwa anak kedepannya bukan sekedar emosi untuk melakukan penahanan sseperti halnya yang dialami oleh Raju. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi kasus-kasus Raju yang lain

DAFTAR BACAAN

Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid 1 dan 2, edisi kedua, Sinar Grafika, 2000

Hamzah, Andi , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Ghalia Indonesia, 1985

-----, *Hukum Acara Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, 2000

Hadisuprpto, Paulus, "*Stigmatisasi : Faktor Korelasional Kriminogen Perilaku Delikunsi Anak*", Semiloka Konsep dan Sistem Peradilan anak di Indonesia, Surabaya, 2005

Koeswadi, Hermien Hadiati, *Peradilan Anak yang Tersendiri di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1971

-----, "*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", Semiloka Konsep dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Surabaya, 2005

Lamintang, PAF, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru Bandung, 1984

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Bagian Kedua, Sinar Grafika, 1992

Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, edisi revisi, Alumni, Bandung, 1998

Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985

Mulyadi, Seto, *Tempo*, No. 02/XXXV edisi 6-12 Maret, 2006

Purwoleksono, Didik Endro, “Kecenderungan Vonis Hakim Kepada Terdakwa Yang Masih Anak-anak di Pengadilan Negeri Surabaya dan Gresik,” *Yuridika*, No.6 Tahun IX November-Desember, 1994

-----, “Penanganan Perkara Pidana Yang Tersangka / Terdakwanya Anak-anak”, *Yuridika*, Vol.19 No.3, Mei – Juni, 2004

Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2003

Schaffmeister, D, *Hukum Pidana*, cetakan ke-2, Liberty, Jogjakarta, 2003

Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, 2005

Soedarti, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap anak Nakal”, *Yuridika*, Vol.16, No.4 Juli – Agustus, 2001

